



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yeyep Olivia**, bertempat tinggal di Jalan Punai No.04 Rt.004/rw.018 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya - Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat I;
 2. **Adman**, bertempat tinggal di Jalan Punai No.04 Rt.004/rw.018 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya - Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat II;
- Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut pula Para Penggugat;

Lawan:

1. **Cihio**, bertempat tinggal di Di Rt 04 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat I
 2. **Kiki Andriani**, bertempat tinggal di Di Rt 04 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat II;
- Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut pula Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam Register Nomor No. 13/Pdt.G/2019/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO;

Halaman 1 dari 77Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Penggugat yakni Penggugat I atas nama Yeyep Olivia dan Penggugat II atas nama Adman adalah merupakan pasangan suami istri yang memiliki 4 bidang tanah pertanian yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana 2 dari bidang objek tanah pertanian milik Para Penggugat tersebut mulai sejak tahun 2016 dilakukan pengarapan dan pembersihan (land clearing) dengan melakukan tebas tebang atas semak belukar dan pohon-pohon serta dengan alat berat excavator membuat parit ukuran lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter yang mengelilingi kedua bidang tanah pertanian milik Para Penggugat tersebut sebagai tanda batas tanah dan kemudian pada tahun 2018 ditanami dengan tanaman produktif kepala sawit;
2. Bahwa Penggugat I atas nama Yeyep Olivia adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang di atasnya telah ditanam atau dibudidayakan tumbuhan produktif kelapa sawit sejak bulan Nopember tahun 2018 dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik an. Hartemas Kamis, an.Ciho Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan an.Kiki Andriani Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Adman, SHM No. 583, NIB 15.09.03.01.00397;(vide Bukti P-1: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah);
3. Bahwa Penggugat II atas nama Adman adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang di atasnya telah ditanam atau dibudidayakan tumbuhan produktif kelapa sawit sejak bulan Nopembertahun 2018 dengan alas hak kepemilikan

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama Adman yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi, yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 582, NIB 15.09.03.01.00398;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 581, NIB 15.09.03.01.00399;

(vide Bukti P-2: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Bukti P-3: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 581/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00399 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 314/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah);

4. Bahwa, Para Tergugat yakni Tergugat I atas nama Cihon dan Tergugat II atas nama Kiki Andriani adalah merupakan pasangan suami istri yang mencaplok dan menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa, Tergugat I atas nama Cihon adalah orang yang mengaku pemilik bidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 yang kemudian mencaplok dan menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum di atas bidang tanah pertanian seluas 0,58 Ha atau 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II. (vide Bukti P-4: Sket

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Hasil Pengecekan Lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau atas Sengketa Tanah Antara Adman, dkk melawan Ciho, dkk di Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Tanggal 9 Maret 2019).;

6. Bahwa, Tergugat II atas nama Kiki Andriani adalah orang yang mengaku pemilik bidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063 yang kemudian mencaplok dan menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum di atas bidang tanah pertanian seluas 0,19 Ha atau 1.900 M² (seribu sembilan ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II. (vide Bukti P-4: Sket Lokasi Hasil Pengecekan Lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau atas Sengketa Tanah Antara Adman, dkk melawan Ciho, dkk di Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Tanggal 9 Maret 2019);

II. DUDUK PERKARA A QUO

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku pasangan suami istri yang sah memperoleh kedua bidang tanah pertanian dalam perkara a quo ini adalah diperoleh dengan cara menerima pemberian hak waris dari almarhum Langeh D. Awan selaku orang tua kandung Penggugat I atas nama Yeyep Olivia yang kemudian ditingkatkan status kepemilikan bidang tanah tersebut menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau menjadi 2 (dua) bidang tanah, bidang tanah kesatu atas nama Yeyep Olivia sendiri dan bidang tanah kedua atas nama Adman selaku suami sah dari Yeyep Olivia sehingga terbitlah 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama Adman. (vide Bukti P-1: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, vide Bukti P-2: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, vide Bukti P-11: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an. Yeyep Olivia Nomor SHM 582 Desa

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntoi, dan vide Bukti P-12: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an. Adman Nomor SHM 583 Desa Buntoi);

8. Bahwa sebelumnya orang tua kandung Penggugat I Yeyep Olivia yakni almarhum Langeh D. Awan memperoleh secara sah tanah pertanian ini dengan cara menerima pemberian hak waris dari almarhum Duwas Awan selaku orang tua kandung dari almarhum Langeh D. Awan. (vide Bukti P-5: Surat Keterangan (Veklaring) Kepala Kampung Buntoi yang diketahui oleh Asisten Wedana Kahayan Hilir, Tanggal 27 Oktober 1958, vide Bukti P-6: Surat Jual Beli Perwatanan Kebun Karet antara Sindi Sahawu (selaku Penjual) dengan Duwas Awan (selaku Pembeli) Tanggal 27 Oktober 1976 yang diketahui oleh Kepala Kampung Buntoi, vide Bukti P-7: Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah oleh Duwas Awan, Tanggal 18 Juli 1978 yang diketahui oleh Kepala Desa Buntoi Register No.57/A-143/78 Tanggal 20 Juli 1978, vide Bukti P-8: Akta Jual Beli Tanah PPAT Camat Kahayan Hilir Nomor : 08/III/Akt/1980 Tanggal 26 Mei 1980 antara Penjual an.Sindi Salahawu dengan Pembeli an.Duwas Awan, vide Bukti P-9: Surat Keterangan Tanah (SKT) an.Duwas Awan Nomor : 138/A-KB/1981 Tanggal 5 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buntoi dan diketahui oleh Camat Kahayan Hilir, vide Bukti P-10: Surat Keterangan Tanah (SKT) an.Duwas Awan Nomor : 127/A-KB/1981 Tanggal 7 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buntoi dan diketahui oleh Camat Kahayan Hilir, vide Bukti P-11: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an. Yeyep Olivia Nomor SHM 582 Desa Buntoi, dan vide Bukti P-12: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an. Adman Nomor SHM 583 Desa Buntoi);
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat pada tahun 2016 secara bersama-sama melakukan tebas tebang pembersihan (land clearing) dan sekaligus dengan menggunakan alat berat excavator membuat parit yang mengelilingi seluruh ke-2 (dua) bidang tanah pertanian milik Para Penggugat yakni bidang tanah pertanian dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA dan bidang tanah pertanian dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN, yang mana parit tersebut dimaksudkan sebagai tanda batas kepemilikan tanah Para Penggugat dan ukuran parit tersebut ini dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter. Pembersihan kedua bidang tanah tersebut dimaksudkan guna untuk mengusahakan perkebunan tanaman produktif kelapa sawit, yang mana kemudian penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan pada bulan Nopember 2018 hingga telah selesai dilakukan oleh Para Penggugat dengan dibuktikan

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit tersebut bertumbuh dan berkembang secara baik hingga saat ini;

10. Bahwa sekira akhir tahun 2018, Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat melakukan land clearing (pembersihan) atas 2 (dua) bidang tanah yang mereka akui adalah milik mereka yakni bidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan bidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063, dan pada saat mereka melakukan land clearing (pembersihan) sekaligus memasang patok-patok kayu sebagai batas tanah pada kedua bidang tanah mereka tersebut ternyata sampai masuk melampaui ke wilayah bidang tanah pertanian milik kami Para Penggugat yang sudah bersertifikat SHM Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA dan SHM Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang diatasnya sudah kami Para Penggugat tanam tumbuhan produktif kelapa sawit.
11. Bahwa land clearing (pembersihan) sekaligus memasang patok-patok kayu sebagai batas tanah oleh Para Tergugat tersebut ternyata melampaui hingga masuk wilayah bidang tanah milik Penggugat I seluas 0,58 Ha atau 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) dan diatas tanah pertanian milik Penggugat II seluas 0,19 Ha atau 1.900 M² (seribu sembilan ratus meter persegi) atau total berjumlah 0,77 Ha atau seluas 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) diatas tanah pertanian milik Para Penggugat;
12. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melakukan land clearing (pembersihan) yang sekaligus memasang patok-patok kayu sebagai batas tanah tersebut yang masuk melampaui ke bidang tanah pertanian milik Para Penggugat tersebut, Para Penggugat sangat berkeberatan karena tindakan tersebut sangat merugikan baik secara materiil maupun secara in materiil atas diri Para Penggugat, dan untuk mengetahui permasalahannya tersebut Para Penggugat melakukan klarifikasi dengan cara mendatangi langsung Para Tergugat untuk menanyakan langsung masalah tersebut ini, dan dari jawaban atau keterangan Para Tergugat ternyata mereka bersikukuh bahwa tanah yang mereka lakukan land clearing (pembersihan) yang sekaligus memasang patok-patok kayu sebagai batas tanah tersebut adalah sudah benar dan menurut pengakuan Para Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 atas nama Ciho (Tergugat I) dan bidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063 atas nama Kiki Andriani (Tergugat II);
13. Bahwa Para Penggugat oleh sebab dari hasil klarifikasi dengan pihak Para Tergugat tidak mencapai titik temu penyelesaiannya, maka pada tanggal 17 Januari 2019 telah membuat Surat Permohonan kepada Kepala Kantor

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan mediasi atas sengketa/perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan sengketa/perselisihan kepemilikan tanah ini telah dimediasi oleh pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau yang telah menggelar 2 (dua) kali sidang mediasi dan 1 kali Pemeriksaan Lapangan yakni Sidang Mediasi Pertama pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2019, kemudian Pemeriksaan Lapangan oleh staf Bidang Pengukuran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 dan Sidang Mediasi Kedua pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, namun upaya penyelesaian sengketa tanah antara Para Penggugat kontra Para Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau juga tidak mencapai titik temu dan akhirnya disimpulkan oleh pihak mediator dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau bahwa upaya penyelesaian sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini dinyatakan gagal, dan disarankan agar kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tanah ini dengan melalui penyelesaian secara hukum (litigasi) melalui Pengadilan. (vide Bukti P-4: Sket Lokasi Hasil Pengecekan Lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau atas Sengketa Tanah Antara Adman, dkk melawan Ciho, dkk di Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Tanggal 9 Maret 2019, vide Bukti P-13: Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Pulang Pisau melalui Kuasa Hukum Tukas Y. Buntang, S.H. dan Rekan Nomor 1/KA-TY/II/PIK/2018 Tanggal 17 Januari 2019, Perihal Permohonan Mediasi Sengketa/Perselisihan Tanah, vide Bukti P-14: Undangan Paparan/Mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Nomor 02/600.13/62.11/II/2019 Tanggal 20 Pebruari 2019 dan vide Bukti P-15: Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/600.13/62.11/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Perihal : Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai);

14. Bahwa, pasca selesainya proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau pada akhir bulan Mei 2019 antara Para Penggugat kontra Para Tergugat yang gagal tersebut dalam sengketa perselisihan bidang tanah antara Para Penggugat kontra Para Tergugat tersebut, pada sekitar awal bulan Juni 2019 Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan melakukan penanaman pohon sengon pada lahan pertanian milik Para Penggugat seluas seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) yang sebelumnya sudah di land clearing (pembersihan) oleh Para Tergugat;

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat demi kepastian hukum atas persengketaan/perselisihan kepemilikan tanah antara Para Penggugat kontra Para Tergugat tersebut ini, maka Para Penggugat melakukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memiliki yuridiksi hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo antara Para Penggugat kontra Para Tergugat menurut hukum yang berlaku;
16. Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam Posita No. 5 tersebut di atas bahwa Tergugat I atas nama Ciho telah mencaplok dan menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum di atas bidang tanah pertanian seluas 0,58 Ha atau 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam Posita No. 6 tersebut di atas bahwa Tergugat II atas nama Kiki Andriani telah mencaplok dan menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum di atas bidang tanah pertanian seluas 0,19 Ha atau 1.900 M² (seribu sembilan ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II;
18. Bahwa, menurut pendapat hukum Para Penggugat tindakan Para Tergugat yang mencaplok dan menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) milik Para Penggugat yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana uraian-uraian pada Posita gugatan Para Penggugat di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara in materiil. (vide Bukti P-4: Sket Lokasi Hasil Pengecekan Lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau atas Sengketa Tanah Antara Adman, dkk melawan Ciho, dkk di Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Tanggal 9 Maret 2019, vide Bukti P-13: Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Pulang Pisau melalui Kuasa Hukum Tukas Y. Buntang, S.H. dan Rekan Nomor 1/KA-TY/II/PIK/2018 Tanggal 17 Januari 2019, Perihal Permohonan Mediasi Sengketa/Perselisihan Tanah, dan vide Bukti P-15: Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/600.13/62.11/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Perihal : Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai);
19. Bahwa Para Penggugat berpendapat bahwa telah secara nyata dan terang benderang menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum serta menanam pohon sengon di atas 2 (dua) bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Para Penggugat yang beralamat di RT 06 Desa Buntui, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) maka adalah beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Para Tergugat untuk secara sukarela tidak bertahan menguasai tanah milik Para Penggugat serta secara mencabut pohon-pohon sengon yang ditanam di atas 2 bidang tanah pertanian milik Para Penggugat seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntui, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

20. Bahwa, untuk menjamin agar tanah milik Para Penggugat ini tidak dijual atau dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas 2 (dua) bidang tanah pertanian milik Para Penggugat yang sudah bersertifikat yakni bidang tanah pertanian SHM Nomor 582/Desa Buntui tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntui, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan Sbidang SHM Nomor 583/Desa Buntui tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntui, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diatas kedua bidang tanah pertanian tersebut sudah ditanam kebun kelapa sawit oleh Para Penggugat;

21. Bahwa agar Para Penggugat dapat memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal, maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat negara;

22. Bahwa akibat dikuasainya tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam perkara a quo seperti diuraikan di atas mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materil akibat tidak bisa dikelolanya tanah seluas seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) tersebut dan apabila

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihitung Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah pertanian milik Para Penggugat tersebut sejak tahun 2018;
23. Bahwa akibat dikuasainya tanah sengketa oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian in materiil/moril yakni direndahkan harkat dan martabat Para Penggugat dimata masyarakat oleh tindakan Tergugat I Tergugat II (Para Tergugat) yang telah menguasai tanah pertanian milik Penggugat, jika diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
24. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik bari dari Para Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan, maka perlu diberikan sanksi keterlambatan pembayaran/pelaksanaan putusan pengadilan bagi Para Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari keterlambatan;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan berisikan memerintahkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga cukup beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun masih ada upaya hukum;
26. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik an. Hartemas Kamis, an.Ciho Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan an.Kiki Andriani Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Adman, SHM No. 583, NIB 15.09.03.01.00397;

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei IjangBawui;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 582, NIB 15.09.03.01.00398;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 581, NIB 15.09.03.01.00399;
28. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengan yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian in materiil pada diri Para Penggugat, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengan yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian in materiil pada diri Para Penggugat;
29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, bahwa telah secara nyata dan terang benderang menurut hukum bahwa tindakan Para

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengan yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) maka adalah beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Para Tergugat untuk secara sukarela tidak bertahan menguasai tanah milik Para Penggugat untuk mencabut patok-patok kayu dan pohon-pohon sengan yang ditanam di atas 2 bidang tanah pertanian milik Para Penggugat seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut patok-patok kayu dan pohon-pohon sengan yang ditanam di atas 2 bidang tanah pertanian milik Para Penggugat seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

30. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, guna untuk menjamin agar tanah milik Para Penggugat ini tidak dijual atau dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas 2 (dua) bidang tanah pertanian milik Para Penggugat yang sudah bersertifikat yakni bidang tanah pertanian SHM Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan bidang tanah pertanian SHM Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diatas kedua bidang tanah pertanian tersebut sudah ditanam kebun kelapa sawit oleh Para Penggugat;

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas agar Para Penggugat dapat memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal, maka Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
32. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas bahwa akibat dikuasainya tanah Para Penggugat oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materil akibat tidak bisa dikelolanya tanah seluas seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) tersebut dan apabila dihitung Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) oleh tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah pertanian milik Para Penggugat tersebut sejak tahun 2018, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
33. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas bahwa akibat dikuasainya tanah sengketa oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian in materiil/moril yakni direndahkan harkat dan martabat Para Penggugat dimata masyarakat oleh tindakan Para Tergugat yang telah menguasai sebagian dari 2 (dua) bidang tanah pertanian milik Para Penggugat, dan jika diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat, untuk membayar ganti kerugian in materiil/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
34. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b RV untuk menjamin adanya itikad baik dari Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan, maka perlu diberikan sanksi keterlambatan pembayaran/pelaksanaan putusan

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan bagi Para Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari keterlambatan, dan guna untuk menjamin atau memaksa Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara a quo maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari kepada Para Tergugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

35. Bahwa untuk memenuhi Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (Uitvoerbaar bji vooraad) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;
36. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR jo Pasal 1992 R.Bg maka pihak Para Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara a quo harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik an. Hartemas Kamis, an.Ciho Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan an.Kiki Andriani Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Adman, SHM No. 583, NIB 15.09.03.01.00397;

3.Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 582, NIB 15.09.03.01.00398;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 581, NIB 15.09.03.01.00399;

4.Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengon yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian in materiil pada diri Para Penggugat;

5.Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut patok-patok kayu dan pohon-pohon sengon yang ditanam di atas 2 bidang tanah pertanian milik Para Penggugat seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas atas 2 (dua) bidang tanah pertanian milik Para Penggugat yang sudah bersertifikat yakni :

- Bidang tanah pertanian SHM Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bidang tanah pertanian SHM Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Yang diatas kedua bidang tanah pertanian tersebut sudah ditanam kebun kelapa sawit oleh Para Penggugat;

7.Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

8.Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;

9.Menghukum Para Tergugat, untuk membayar ganti kerugian in materil/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;

10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari kepada Para Tergugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

11.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;

12.Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama **TUKAS Y. BUNTANG, S.H. dan SUHARDI, S.H.**, Advokat-advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Jalak III Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2019, sedangkan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya yang bernama **ISMAIL, SH.**, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 133, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NENNY EKAWATI BARUS, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2019, mediasi yang telah dilakukan tidak menghasilkan perdamaian atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat oleh karena Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan pasangan suami istri telah mendalilkan ada memiliki tanah yang terletak di Desa Buntoi RT.04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau-Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.582/Desa Buntoi tangga; 05 Desember 2017, Surat Ukur No.311/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 15.470 atas nama YEYEP OLIVIA (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.583/Desa Buntoi tangga; 05 Desember 2017, Surat Ukur No.317/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 11.040 atas nama ADMAN (Penggugat II), dimana Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan pula tanah tersebut telah diserobot/dicapolok oleh Tergugat I dan Tergugat II padahal tanah yang digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi

Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 32/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), dimana sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dengan demikian maka jelas apabila gugatan Penggugat telah kurang pisah seharusnya BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Pulang Pisau harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas :

- Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikatakan kabur/tidak jelas oleh karena Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan memiliki 4 (empat) bidang tanah dengan dasar sebanyak 2 (dua) sertifikat yakni masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No.582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017, Surat Ukur No.311/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 15.470 atas nama YEYEP OLIVIA (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017, Surat Ukur No.317/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 11.040 atas nama ADMAN (Penggugat II), maka atas dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut jelas gugatan Penggugat kabur, seharusnya apabila mendalilkan mempunyai 4 (empat) bidang tanah maka sudah seharusnya dasar hukum kepemilikan atas tanah tersebut juga harus sebanyak 4 (empat) buah disebut begitu pula mengenai ukuran serta batas-batas tanah tersebut juga harus dengan jelas diuraikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat dengan jelas apabila dengan tidak diadakannya Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pulang Pisau sebagai pihak dalam perkara ini dan juga dengan hanya disebutkan ukuran serta batas-batas sebanyak 2 (dua) kapling tidak disebutkan ukuran serta batas-batas keseluruhan yakni 4 (empat) kavling tanah, maka gugatan Penggugat I dan II telah kurang pihak serta gugatan kabur/tidak jelas, oleh karena beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat I dan II dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat dan termuat seluruhnya pada bagian pokok perkara ini ;

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan II terkecuali ada hal-hal yang memang diakui kebenarannya oleh para Tergugat ;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat I dan Penggugat II yang mendalilkan memiliki 4 (empat) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan dengan haknya menyebutkan dasar kepemilikan tanah sebanyak 2 (dua) sertifikat yakni masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017, Surat Ukur No.311/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 15.470 atas nama YEYEP OLIVIA (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017, Surat Ukur No.317/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 11.040 atas nama ADMAN (Penggugat II), terletak di RT.06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, atas dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas oleh karena obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sah menurut hukum, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengasn luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), dimana sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau.
4. Bahwa menganai dalil Penggugat I dan Penggugat yang telah mendalilkan dimana Tergugat I dan Tergugat II melakukan land clering (pembersihan) sekaligus memasang patok tanah serta menamami pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum karena telah mencapolok sebagian tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, atas hal tersebut tentunya Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan/aktifitas berupa land clering (pembersihan) tanah serta menanam pohon sengon adalah diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri tanpa melampaui batas tanah milik orang lain, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengasn luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), dimana sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau, dengan demikian dalil Penggugat I dan II tersebut patut untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat I dan II yang menuduh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2018 telah melakukan land clering (pembersihan) sekaligus pemasangan patok-patok kayu sebagai Batas tanah pada kedua bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, telah masuk atau melampaui kewilayah bidnag tanah pertanian milik Para Penggugat yang sudah bersertifikat yakni masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No.582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017, Surat Ukur No.311/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 15.470 atas nama YEYEP OLIVIA (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017, Surat Ukur No.317/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 11.040 atas nama ADMAN (Penggugat II), atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan yakni land clering (pembersihan) sekaligus pemasangan patok-patok kayu sebagai batas tanah pada kedua bidang tanah milik Tergugat I dan II sendiri tidak mencaplok atau melampaui batas milik orang lain atau milik Para Penggugat, sesuai dengan ukuran dan batas-batas tanah milik Tergugat I dan II yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengasn luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), dengan demikian maka juga beralasan apabila dalil gugatan Para Penggugat tersebut untuk dikesampingkan ;
6. Bahwa sebaliknya berdasarkan hasil pengukuran tanah lapangan/obyek tanah pada tanggal 15 September 2018, yang dilakukan oleh saudara JEPRI sebagai Perangkat desa Buntoi dan Pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau atas nama PAJAR dengan menggunakan GPS dan meter, dimana hasil yang diperoleh ternyata tanah yang digarap oleh Para Penggugat ternyata telah memasuki/mecaplok batas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dan atas hal tersebut maka antara Tergugat I dan II dengan Para Penggugat dengan di damping Perangkat Desa juga pegawai Badan Pertanahan dilakukanlah perundingan guna menyelesaikan masalah tersebut dan Para Penggugat bersedia mempartanggung jawabkan kesalahannya yang telah mencaplok tanah milik Tergugat I dan II, dimana dalam perundingan secara kekeluargaan

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan, akan tetapi kesepakatan perundingan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut ternyata saudara ADMAN (Penggugat II) berubah sikap dan tidak setuju dengan hasil perundingan, maka atas hal tersebut dilakukan lagi mediasi dan dilakukan pengukuran ulang dilapangan pada tanggal 14 Oktober 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi lapangan, terhadap hasil komisi tersebut maka Tergugat I diajak oleh saudara DARUNG selaku Ahli Waris almarhum ARTEMAS KAMIS, SUGARSON A.KAMIS,dkk untuk melakukan pemasangan patok batas dilokasi tanah, maka jelas berdasarkan uraian Tergugat I dan II tersebut, yang melakukan pencaplokan atau melampaui batas penggarapan tanah adalah Para Penggugat sendiri bukan Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa atas dalil Para Penggugat, yang mendalilkan dikatakan Tergugat I telah mencaplok tanah pertanian dan menanam pohon sengon seluas 0,58 Ha atau 5.800 M2 dan Tergugat II telah mencaplok tanah pertanian dan menanam pohon sengon seluas 0,19 Ha atau 1.900 M2 milik Penggugat I dan II, atas dalil tersebut Tergugat I dan II tentunya sangat keberatan dan menolak dengan tegas sebab senyatanya Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan yakni land clering (pembersihan), membuat patok serta menanam pohon sengon adalah diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri, berdasakan ukuran tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengasn luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat I dan II tersebut patut pula untuk dikesampingkan ;
8. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat merugikan Para Penggugat baik secara moril maupun materil, tentunya hal tersebut Tergugat I dan II juga sangat keberatan dan menolak dengan tegas, sebab yang patut dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah Para Penggugat sendiri dengan mencaplok atas melakukan aktifitas diatas tanah milik Tergugat I dan II, dengan tidak adalah alasan yang mendasar dan sah menurut hukum agar tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Para Penggugat maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikesampingkan ;

9. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendalilkan agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat dengan alasan agar tidak dilakukan jual beli oleh Tergugat I dan Tergugat II, tentunya hal tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum sebab Tergugat I dan II tidak ada sama sekali melakukan pemcaplokan atau mengambil tanah milik Para Penggugat yang sebaliknya Para Penggugat yang ingin mengauasai dan mengambil tanah milik Tergugat I dan II, dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;
10. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendalilkan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian materil sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dan sangat keberatan, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karena tidak didasari dengan fakta-fakta hukum dan tidak menguraikan dengan jelas terhadap tuntutan kerugian materil dan moril Para Penggugat tersebut dan sebaliknya yang patut merasa dirugikan baik moril maupun materil dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat II oleh karena selaku pemilik yang sah atas obyek tanah yang menjadi sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), dimana telah diakui/diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya, dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;
11. Bahwa mengenai dalil para Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tentunya atas hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga menolak dengan tegas, sebab dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga tidak berdasar menurut hukum, sebab kenyataannya dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah yang disengketakan

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat beralasan juga untuk dikesampingkan ;

12. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi, atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut tentunya Tergugat I dan II menolak dengan tegas dan sangat keberatan oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sedangkan dalam hal ini Tergugat I dan II dalam hal melakukan kegiatan atau aktifitas diatas tanah tersebut bukan diatas tanah milik Para Penggugat yang nantinya kebenaran jawaban Tergugat I dan II akan dibuktikan dalam tahap pembuktian nantinya, dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak ;
13. Bahwa berdasarkan dari uraian-urainya tersebut diatas dimana yang menjadi obyek sengketa tanah yang didalilkan Para Penggugat adalah merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat I) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau dan pada kenyataannya ingin menguasai/mengkliam dan pencaplok serta yang melakukan aktifitas diatas tanah adalah Para Penggugat, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak untuk seluruhnya gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK) :

Dalam Rekonpensi ini para Tergugat konpensi mohon disebut sebagai penggugat Rekonpensi dan para Penggugat konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat I Rekonpensi memiliki 2 (dua) bidang tanah pertanian yang terletak di Saka Indu Ridu RT.06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir,

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019./PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau dengan sebagaimana sesuai dengan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonpensi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonpensi) ;

3. Bahwa Penggugat II Rekonpensi memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di Saka Indu Ridu Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan tanah yang terletak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Penggugat II Rekonpensi) ;
4. Bahwa tanah Milik Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi yang dalam hal ini merupakan pasangan suami istri tersebut saling berdampingan/berjejer yang menjadi satu kesatuan ;
5. Bahwa adapun asal usul tanah kepemilikan tanah Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi merupakan tanah garapan dari almarhum UDAN ASAI yang merupakan kake dari saudara Penggugat I Rekonpensi, yang digarap sejak tahun 1953, dimana tanah warisan tersebut yang lebarnya ke Utara diatas sungai Ijang Bawu berbatasan dengan memantunya almarhum UDAN ASAI atas nama almarhum MUHAMMAD yang diwariskan kepada sdr HERMANWILWM, sebelah Utara berbatasan dengan IMUK ALI yang diwariskan kepada sdr.SETOIAWAN, yang selanjutnya pada tanggal 2015 mewariskan tanah tersebut kepada sdr CIKO selaku anak kandung dari HERNAL UDAN;
6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 Penggugat I dan II Rekonpensi membeli sebidang tanah dari saudara HERMAN WILEM yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) serta telah ditingkatkan bukti kepemilikan tanah tersebut yani berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonpensi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonpensi) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Penggugat II Rekonpensi);
7. Bahwa terhadap kepemilikan tanah pertanian Penggugat I dan II Rekonpensi tersebut selalu dirawat, dipelihara dan dibersihkan serta ditanami dengan tanah pohon sengon ;

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2018 atas kepemilikan tanah pertanian Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi yang terletak di Saka Indu Ridu RT.06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah dimana atas informasi dari saudara BIDU ESEL (mantir Adat) dan saudara JERI (Perangkat Desa Buntoi) Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau telah digarap oleh saudara ADMAN dengan menggunakan alat berat excavator dan atas informasi tersebut maka Penggugat I Rekonsensi mengecek kelokasi tanah bersama dengan RONALDO als TOTA als UTIS, dimana sampai kelokasi tanah Penggugat I Rekonsensi bertemu dengan Tergugat I Rekonsensi yang pada saat itu sedang mengawasi excavator yang sedang menggarap tanah milik Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi, maka atas hal tersebut selanjutnya Penggugat I Rekonsensi menyatakan kepada Tergugat I Rekonsensi dimana letak parit tanda batas tanah yang dibuat secara manual oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi yang pada saat itu dijawab tidak tahu oleh Tergugat I Rekonsensi yakni ADMAN yang diketahuinya hanya parit Saka Indu Ridu, padahal Parit Saka Indu Ridu tersebut buka merupakan tanda batas tanah melainkan anak sungai alami ;
9. Bahwa atas hal tersebut maka Penggugat I Rekonsensi bersama dengan saudara UNTUNG STEVANO melakukan pengukuran tanah tersebut dengan menggunakan meteran untuk mengetahui apakah benar penggarapan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi dengan menggunakan alat berat exapator masuk/mencaplok lokasi tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi dan atas hasil pengukuran manual yang dilakukan tersebut bersama dengan saudara UNTUNG STEVANUS bahwa memang benar penggarapan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi telah masuk/mencaplok lokasi tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi ;
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2018 atas perbuatan Tergugat I dan II Rekonsensi, maka Penggugat I dan II Rekonsensi meminta bantuan kepada JERI (Perangkat Desa Buntoi) untuk melakukan pengukuran ulang tanah yang telah digarap oleh Tergugat I dan II Rekonsensi untuk mengetahui dan menyakinkan ukuran tanah ukuran tanah yang sebenarnya sesuai dengan Sertifikat Haki Milik, saudara KRISMAN GULIAT selaku adik kandung dari YEYEP OLIVIA ada kerumah Penggugat I dan II rekonsensi menyampaikan saran agar membuat parit untuk digunakan sebagai batas tanah antara milik Penggugat I dan II Rekonsensi dengan tanah milik Tergugat I dan II Rekonsensi, maka pada tanggal 12 Oktober 2018 dilakukan pembuatan parit tanda pembatas tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik kepunyaan

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan II Rekonsensi dengan menggunakan alat berat exapator, akan tetapi pada saat pengerjaan pembuatan parit untuk pembatas tanah dimaksud dihentikan oleh saudara KRISMAN GULIAT dengan alasan parit yang dibuat masuk kelokasi tanah milik Tergugat I dan II Rekonsensi, maka atas hal tersebut sehingga Penggugat I dan II Rekonsensi meminta bantuan kepada Perangkat Dedsa Buntoi yakni saudara JERI bersama dengan Pegawai Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau yang bernama FAJAR guna melakukan pengukuran obyek tanah dimaksud dengan menggunakan GPS dan meteran, dan dari hasil pengukuran dengan menggunakan GPS dan meteran tersebut ternyata diperoleh hasilnya dimana tanah yang digarap oleh Tergugat I dan II rekonsensi telah masuk/mencaplok lokasi tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan II Rekonsensi yang menggarap memasuki/mencaplok tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi tersebut, maka diadakanlah perundingan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Tergugat I dan II Konpensensi mengusulkan akan membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiaha) sedangkan tanah saudari SETIAWATI diganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas usulan tersebut Penggugat I dan II Rekonsensi serta saudari SETIAWATI tidak menyetujui, selanjutnya Penggugat I dan II konpensensi menyarankan agar sama-sams tidak ada yang dirugikan atau tidak mengeluarkan uang sebaiknya tanah milik Penggugat I dan II rekonsensi yang telah digarap oleh Tergugat I dan II rekonsensi tersebut sebaiknya dibagi 2 (dua) dan atas usulan tersebut kedua belah pihak setuju dengan syarat Penggugat I dan II Rekonsensi merubah parit sebagai tanda pembatas tanah dan membatar biaya pembuatan parit sebagai tanda batas tanah, maka atas kesepakatan tersebut dibuatlah Surat Kesepakatan dari hasil perundingan secara kekeluargaan dan saudara JERI menyetujuinya ;
12. Bahwa setelah Surat Kesepakatan hasil dari perundingan dibuat oleh saudara JERI, akan tetapi pada saat akan ditanda tangai ternyata Tergugat I dan II Rekonsensi berubah pikiran dan tidak setuju dengan hasil perundingan, maka selanjutnya terhadap permasalahan tersebut dilanjutkan dengan difasilitasi oleh saudara SUGARSON A.KAMI dan KRIMAN GOLIAT yang ditujukan kepada Kepala Desa Buntoi pada tanggal 25 September 2018 terkasit masalah tanah di Sei Ijang Bawui antara Ahli waris ARTEMAS KAMIS (alm), Ahli Waris DUWAN AWAN (alm), dimana salam surat tersebut memohon agar memfasilitasi masalah tanah, akan tetap dalam pelaksanaan mediasi permasalahan tanah

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak ada titik temu dan keputusan dari Kepala Desa Bontui, atas DOLI agar dilakukan pengukuran ulang kembali yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2018, maka berdasarkan Berita Acara Komisi lapangan No.776/KDB/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018, maka Penggugat I dan II Rekonsensi diajak saudara DARUNG ahli waris dari ARTEMAS KAMSI, saudara SUGARSON A.KAMI, dkk untuk memasang patok sebagai tanda pembatas tanah sesuai dengan hali Berita Acara Komisi lapangan ;

13. Bahwa terhadap permasalahan tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi yang telah dicaplok oleh Tergugat I dan II Rekonsensi juga telah upayakan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui Kantor Badan Pertanah Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi lagi-lagi tidak ada membuahkan hasil ;
14. Bahwa dengan atas perbuatan Tergugat I dan II Rekonsensi yang menggarap memasuki/mencaplok tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntui tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntui/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonsensi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntui tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntui/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonsensi) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntui tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntui/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Penggugat II Rekonsensi), maka jelas dan terang apabila perbuatan Tergugat I dan II Rekonsensi tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tentunya sangat merugikan Penggugat I dan II Rekonsensi baik moril maupun materil;
15. Bahwa oleh karena Penggugat I dan II Rekonsensi merupakan pemilik yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntui tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntui/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonsensi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntui tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntui/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonsensi) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntui tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntui/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Penggugat II Rekonsensi), maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan II Rekonsensi atau orang lain yang mendapatkan hadiah dari padanya agar merubah patok tanda pembatas tanah dan menyerahkan tanah yang diserobot/dicaploknya tersebut kepada Penggugat I dan II Rekonsensi dengan seketika dan tanpa beban apapun ;
16. Bahwa adapun kerugian materil yang ditimbulkan akibat dicaploknya atau diserobotnya tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi yang sah menurut

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dimana Penggugat I dan II Rekonpensi tidak dapat dengan leluasa untuk menggarap, membersihkan dan memanfaatkan tanah tersebut, yang apabila diperhitungkan maka kerugian materil yang diderita oleh Penggugat I dan II Rekonpensi tidak kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

17. Bahwa juga akibat dicaploknya atau diserobotnya tanah milik Penggugat I dan II Rekonpensi yang sah menurut hukum, dimana untuk menyelesaikan sengketa tersebut banyak memakan waktu, tenaga, dan menguras pikiran Penggugat I dan II Rekonpensi, yang apabila diperhitungkan dengan uang maka kerugian moril Penggugat I dan II Rekonpensi tidak kurang dari Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
18. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat I dan II akibat dicaploknya atau diserobotnya tanah oleh Tergugat I dan II Rekonpensi, maka sangat beralasan pula menurut hukum agar selama perkara berjalan agar Tergugat I dan II Rekonpensi atau siapapun yang mendapatkan hak darinya diperintahkan untuk segera menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun diatas tanah sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
19. Bahwa guna menjamin dipenuhinya isi putusan Pengadilan nantinya oleh Tergugat I dan II Rekonpensi, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan II Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan II Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan;

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat I dan II Rekonpensi/Penggugat I dan II Rekonpensi uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan II Rekonpensi ;

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan II Rekonsensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonsensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas 2 (dua) bidang tanah pertanian yang terletak di Saka Indu Ridu RT.06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dengan sebagaimana sesuai dengan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonsensi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonsensi) ;
5. Menyatakan Penggugat II Rekonsensi adalah pemilik yang sah menurut hukum sebidang tanah pertanian yang terletak di Saka Indu Ridu Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Penggugat II Rekonsensi)
6. Menghukum Tergugat I dan II Rekonsensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk merubah bentuk tanda pembatas tanah serta menyerahkan tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi yang telah diserobot/dicaplok oleh Tergugat I dan II, Rekonsensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun ;
7. Menghukum Tergugat I dan II Rekonsensi untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh oleh Penggugat I dan II Rekonsensi akibat dicaplok/diserobot serta dikuasainya tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi yakni sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
8. Menghukum Tergugat I dan II Rekonsensi untuk membayar kerugian moril, akibat hilangnya waktu, tenaga dan menguras pikiran Penggugat I dan II Rekonsensi akibat dicaplok/diserobot serta dikuasainya tanah milik Penggugat I dan II Rekonsensi oleh Tergugat I dan II Rekonsensi yakni sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan seketika dan sekaligus ;
9. Menghukum Tergugat I dan II Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan II Rekonsensi lalai untuk melaksanakan ini putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi ;

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan II Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 November 2019, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Repliknya Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Desember 2019, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup yang terdiri dari:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00298 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. yang di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00299 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor314/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. yang di beri tanda P-3;
4. Fotocopy Sket Lokasi Hasil Pengecekan Lapangan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau atas Sengketa tanah Antara adman, dkk melawan Ciho

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk di Desa Buntoi Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Tanggal 9 Maret 2019.

yang di beri tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan (Veklaring) Kepala Kampung Buntoi yang diketahui oleh Asisten Wedana Kahayan Hilir, Tanggal 27 Oktober 1958. yang di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Jual Beli Perwatanan Kebun Kaaret antara Sindi Sahawu (selaku Penjual) dengan Duwas Awan (selaku Pembeli) Tanggal 27 Oktober 1976 yang diketahui oleh Kepala Kampung Buntoi. yang di beri tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah oleh Duwas Awan, Tanggal 18 Juli 1978 yang diketahui oleh Kepala Desa Buntoi Register No.57/A-143/78 Tanggal 20 Juli 1978 yang di beri tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Jual Beli Tanah PPAT Camat Kahayan Hilir Nomor : 08/II/Akt/1980 Tanggal 26 Mei 1980 antara Penjual an.Sindi Salahawu dengan Pembeli an.Duwas Awan. yang di beri tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) an.Duwas Awan Nomor : 138/A-KB/1981 Tanggal 5 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buntoi dan diketahui oleh Camat Kahayan Hilir. yang di beri tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) an.Duwas Awan Nomor : 127/A-KB/1981 Tanggal 7 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buntoi dan diketahui oleh Camat Kahayan Hilir. yang di beri tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an.Yeyeo Olivia Nomor SHM 582 Desa Buntoi. yang di beri tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an. Adman Nomor SHM 583 DEsa Buntoi yang di beri tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Pulang Pisau melalui Kuasa Hukum Tukas Y. Buntang, S.H. dan Rekan Nomor 1/KA-TY/II/PIK/2018 Tanggal 17 januari 2019, Perihal Permohonan Mediasi Sengketa/Perselisihan Tanah. yang di beri tanda P-13;
14. Fotocopy Undangan Paparan/Mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Nomor 02/600.13/62.11/II/2019 Tanggal 20 Pebruari 2019 yang di beri tanda P-14;
15. Fotocopy Surat PEmberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/600.13/62.11/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Perihal: Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai. yang di beri tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Duwas Awan Tanggal 18 Juli 1978, yang sudah dicatat oleh Kepala Desa Buntoi dengan Nomr 57/A-KB/78 Tanggal 20 Juli 1978. yang di beri tanda P-16;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Jual Beli Perwatasan Keun Rotan antara Deli Sahawu (Penjual) kepada Duwas Awan (Pembeli) terlampir Peta Kebun, Tanggal 29 Mei 1978, yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Kampung Buntoi yang di beri tanda P-17;
18. Fotocopy Berita Acara Komisi Lapangan, Nomor 776/KDB/XI/2018, Tanggal 14 Oktober 2018, antara Sugarson, Krisman, Adman / Ciho dan Satia. yang di beri tanda P-18;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 580/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00400 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 16-11-2017/Nomor 311/2017 seluas 11.040 M2 (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah. yang di beri tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 138/A-KB/1981 Tanggal 5 Oktober 1981 untuk atas nama DUWAS AWAN yng diterbitkan oleh Kepala Desa Buntoi dan diketahui oleh Camat Kahayan Hilir. yang di beri tanda P-20;
21. Fotocopy Peta Tanah Perkebunan Sei Ijang Bawui, Buku Besar Catatan Kepala Desa Buntoi Langeh Awan yang di beri tanda P-21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata merupakan fotocopy dari aslinya, kecuali untuk bukti surat yang di beri tanda P-17, P-18, P-20, P-21 fotocopy dari fotocopy, bukti asli mana setelah dicocokkan dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan pula bukti lain, yaitu 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi KAUMALA** (dibawah sumpah/janji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lahir tahun 1954 dan saksi mengenal Penggugat I Yeyep Olivia sejak kecil tahun 1990 dan kenal dengan Penggugat II Adman sejak tahun 2008, Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami-istri yang sah;
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat memang memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi sudah jauh dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini adalah berada di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I Yeyep Olivia memiliki tanah di RT VI Desa Buntoi sejak tahun 2015 yang diperoleh dari Langeh D. Awan ayah kandung dari Penggugat I Yeyep Olivia;
- Bahwa bidang tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa asal usul tanah pertama Tanah milik Duwas Awan (kakek Penggugat I Yeyep Olivia), Duwas Awan menghibahkan kepada Langeh D Awan (anak kandung Duas Awan), Langeh D Awan menghibahkan kepada anaknya Penggugat I Yeyep Olivia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa warga desa Buntoi pada umumnya mengetahui bahwa tanah-tanah di area sengketa ini dimiliki oleh keluarga besar yang bermarga Awan;
- Bahwa saksi mengetahui panjang dan lebar tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia panjang 170 depa x lebar 70 depa luasnya tidak tahu;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara : Handel ijang Bawui, sebelah Selatan : Sungai, Timur : Artemas Kamis, sebelah Barat : lupa;
- Bahwa saksi Kaum Ala menerangkan bahwa bukti kepemilikan tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia punya semulanya adalah Surat Pernyataan Tanah (SPT);
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini alas hak Para Penggugat atas tanah mereka tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I Yeyep Olivia dan Penggugat II Adman suami dari Penggugat I Yeyep Olivia yang diurus mereka pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah milik Penggugat I Yeyep dan milik Penggugat II Adman ada masalah/sengketa dengan Para Tergugat Cihon dan Kiki Adriani;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan objek sengketa, sekarang diketahui sudah di sertifikat atas nama Para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani, padahal saksi merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah itu kepada para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani atau kepada siapapun juga;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman berasal dari ayahnya Langeh D. Awan dan sebagian dibeli dari saudara-kandung tertuanya yang bernama Pisoni;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 Para Penggugat melakukan pengarapan dan pembersihan dan tebas tebang atas semak belukar dan pohon-pohon di atas tanah mereka dengan alat berat excavator dan membuat parit ukuran lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter yang mengelilingi kedua bidang tanah pertanian milik Para Penggugat tersebut sebagai tanda batas tanah dan di atas tanah tersebut telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang menguasai, merawat dan memelihara tanah sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya sekarang ini adalah Para Penggugat dengan ditandai ditanamnya kelapa sawit di atas bidang tanah sengketa ini dan seluruh bidang tanah milik Para Penggugat telah dibuatkan parit sekelilingnya sebagai tanda batas tanah dengan para tetangga sebelah menyebelah tanah;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui bidang tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat ini sebelumnya adalah milik almarhum Langeh D Awan orang tua dari Penggugat I dan di atas bidang sengketa ini sekarang ditanami oleh Para Penggugat dengan tanaman kelapa sawit dan di atas tanah yang di luar sengketa ditanami pohon sengon yang sudah besar-besar oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui beberapa waktu yang lalu bahwa Para Tergugat yang mengklaim bahwa bidang tanah sengketa adalah milik Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah ada upaya penyelesaian di tingkat pemerintahan desa Buntoi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat perkara ini diproses oleh pihak Kepala Desa Buntoi maupun di Kantor BPN Pulang Pisau, saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam kedua proses mediasi tersebut;
- Bahwa saat pengukuran tanah oleh petugas pengukuran BPN Pulang Pisau ketika proses mediasi oleh Kepala BPN Pulang Pisau, saksi ikut turun ke objek tanah sengketa dan menyaksikan bahwa petugas pengukuran BPN Pulang Pisau melakukan pengukuran dengan mempergunakan alat GPS dengan berdasarkan batas-batas berupa patok-patok yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa bahwa tanah milik Yeyep Olivia berasal dari warisan orang tuanya Langeh D. Awan, saksi tidak mengetahui luasan tanah tersebut yang dikuasai Penggugat I Yeyep Olivia dan Penggugat II Adman;
- Bahwa terkait Bukti P-21 dan P-4 saksi dapat menunjukkan dengan tepat dan jelas posisi tanah yang menjadi objek sengketa dan tanah yang berbatasan;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah milik saksi panjangnya 140 meter dari pinggir sungai kahayan yang seharusnya sama panjangnya dengan bidang tanah milik Tergugat I Cihyo yang mana bidang tanah milik Tergugat I Cihyo ini berasal dari pemberian/hibah dari orang tua Saksi yang bernama Enal atau bapa Galuh;
 - Bahwa tanah para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman sudah ditanam dengan tanaman sengon dan kelapa sawit dan sudah dibuatkan parit yang mengelilingi bidang tanah milik mereka;
 - Bahwa terkait Bukti P-21 dan P-4 saksi dapat menunjukkan dengan tepat dan jelas posisi tanah yang menjadi objek sengketa dan tanah yang berbatasan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit di atas tanah sengketa adalah Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa benar Cihyo memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa ini dan bidang tanah milik Penggugat I Cihyo ini diperolehnya dari pemberian/hibah dari orang tuanya yang bernama Enal atau bapa Galuh;
 - Bahwa orang tua Tergugat I Cihyo dulu memang memiliki satu bidang tanah di pinggir Sei Kahayan di sebelah timur objek tanah sengketa, namun bidang tanah orang tua Penggugat I Cihyo ini bukan berada di tanah objek sengketa ini, tetapi posisi tanah milik orang tua Tergugat I Cihyo tersebut berada di pinggir Sei Kahayan;
2. **Saksi YATERSON** (dibawah sumpah/janji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi lahir di desa Mintin tanggal 7 Juli 1968 sekarang usia 52 tahun dan bertempat tinggal sekarang di Jalan Trans Kalimantan RT VII di Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman maupun para Tergugat Cihyo dan Kiki Adriani dan dengan kesemuanya saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi sengketa tapal batas bidang tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat ini adalah bidang tanah yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa orang tua saksi bernama **Dali Salahawu** yang pernah memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan Adeh Awan (kakek Yeyep Olivia) dan tanah tersebut sudah dijual kepada almarhum Adeh Awan yang sekarang juga menjadi milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman;
 - Bahwa sehubungan bukti surat P-6 saksi mengatakan bahwa bukti tersebut benar dan saksi dapat menjelaskan dengan benar siapa-siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan Penggugat I Yeyep Olivia dan Penggugat II Adman;

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi (Dali Salahawu) pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah yang di ljang Bawui jangan dicari lagi/atau diganggu lagi karena sudah dijual kepada Adeh Awan;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman sudah digarap dan ditanam dengan kelapa sawit dan sudah dibuatkan parit oleh para Penggugat yang mengelilingi seluruh bidang tanah milik para Penggugat, parit tersebut selebar 1 meter dengan kedalaman sekitar 40 Cm dan dibuat dengan alat berat exavator dengan tujuan sebagai tanda pembatas bidang tanah milik para Penggugat dengan tetangga pemilik tanah yang berbatas langsung dengan milik para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada upaya penyelesaian sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat pada tingkat tingkat desa Buntoi oleh pihak Kepala Desa Buntoi namun tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;
 - Bahwa tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman berasal dari warisan orang tuanya Penggugat I yang bernama Langeh D. Awan, dan saksi tidak mengetahui luas seluruhnya tanah yang dikuasaipara Penggugat Yeyep Olivia dan Adman ini;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Tergugat I Ciho memang benar ada memiliki sebidang tanah yang berada di timur objek tanah sengketa atau tepatnya di pingir Sungai Kahayan dan bidang tanah itu adalah warisan dari orang tuanya Tergugat I Ciho;
3. **Saksi KARDINAL DARUNG KAMIS** (dibawah sumpah/janji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS Dinkes Propinsi Kalteng dan lahir dan besar serta sekolah hingga lulus SD/SMP di desa Buntoi;
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat Yeyep Olivia, juga mengenal para Tergugat Ciho dan Kiki Adriani, saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat I Yeyep Olivia karena saksi adalah sepupu dari alm. Langeh Awan orang tua Penggugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa hadir di persidangan karena ada sengketa tapal batas bidang tanah antara para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman melawan para Tergugat Ciho dan Kiki Adriani yaitu masalah sengketa tapal batas bidang tanah yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah ;
 - Bahwa saksi sebagai ahli waris dari Artemas Kamis yang memiliki bidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I Yeyep Olivia sejak dia kecil sekira tahun 1975 dan mengenal Penggugat II Adman sejak tahun 2008 karena orang tua saksi memiliki tanah yang berdekatan dan orang tua saksi yang masih memiliki hubungan keluarga sepupu dengan alm. Langeh D Awan orang tua dari Penggugat I Yeyep Olivia;
- Bahwa saksi mengetahui bidang-bidang tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia dan milik Penggugat II Adman sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan saksi pernah melihatnya sekali dan ketika diberitahukan oleh Penggugat II Adman;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah bidang tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia yakni di sebelah utara berbatasan dengan sungai Ijang Bawui, di Selatan berbatasan dengan sungai Saka Rindu, di Timur berbatasan dengan bidang tanah milik alm. Artemas Kamis dan di sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat II Adman;
- Bahwa saksi mengetahui asal muasal bidang tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia yakni berasal dari alm. Duwas Awan (kakek Penggugat I Yeyep Olivia) yang mana tanah tersebut turun waris ke alm. Langeh D. Awan (orang tua kandung Penggugat I Yeyep Olivia) yang kemudian dihibahkan kepada anaknya atas nama Penggugat I Yeyep Olivia;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah yang berbatas langsung dengan milik Penggugat I Yeyep Olivia, tetapi bidang tanah milik saksi ini faktanya saat ini sudah dicaplok oleh Tergugat I Cihon bahkan tanah milik saksi ini diketahui sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I Cihon, dan hal ini sudah diakui oleh Tergugat I Cihon dan bahwa tanah saksi yang di Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I Cihon dijanjikan akan dilakukan diganti rugi oleh Tergugat I Cihon, namun faktanya hingga saat ini Tergugat I Cihon belum melakukan ganti rugi kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat I Cihon pada tanggal 5 Januari 2019 saat tahun baru, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Tergugat I Cihon mengapa mengklaim dan mencaplok tanah milik saksi yang berbatasan dengan milik Penggugat I Yeyep Olivia dan pada saat itu Tergugat I Cihon mengakui bahwa tanah milik saksi tercaplok olehnya dan Tergugat I Cihon berjanji untuk memberikan ganti rugi;
- Bahwa waktu Tergugat I Cihon membuat Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut saksi tidak pernah menanda tangan surat apapun yang diminta dari pihak Tergugat I Cihon maupun yang diminta oleh pihak Pemerintah Desa Buntoi;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bidang tanah yang berbatasan langsung dengan milik Penggugat I Yeyep Olivia yaitu sesuai SKT dengan panjang : 170 depa x Lebar : 40 depa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti mediasi pertama masalah sengketa tapal batas tanah antara para Penggugat melawan para Tergugat di BPN Pulang Pisau dan pada saat pengukuran ke lokasi tanah sengketa oleh Tim Pengukuran BPN Pulang Pisau saksi ikut turun menyaksikannya ke lapangan dan saksi mengetahui bahwa Petugas Pengukuran BPN Pulang Pisau mengukur bidang tanah milik masing-masing milik para Penggugat dan milik para Tergugat dengan menggunakan peralatan GPS dan mengukurnya berdasarkan patok-patok tanah yang dibuat dan ditunjuk oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dasar Petugas Pengukuran BPN Pulang Pisau ketika melakukan pengukuran tanah milik para Penggugat dan milik para Tergugat tidak berdasarkan peta bidang tanah seperti yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik bidang tanah milik para Penggugat maupun milik para Tergugat, tetapi hanya berdasarkan patok-patok batas tanah yang sudah dibuat sebelumnya oleh para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana telah diperintahkan oleh mediator saat mediasi di BPN Pulang Pisau;
- Bahwa sebelumnya memang ada upaya penyelesaian sengketa tapal batas tanah ini antara para Penggugat dan para Tergugat di tingkat desa Buntoi oleh Kepala Desa Buntoi dan juga selanjutnya dilakukan pengukuran lapangan oleh petugas dari perangkat desa Buntoi yang dihadiri oleh Tergugat I Cihon sedangkan Penggugat I Yeyep Olivia dan Penggugat II Adman diwakili oleh kuasa lisan nya atas nama Krisman Guliat (adik kandung Penggugat I);
Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Penggugat : Dr. Sangking, S.H., M.H. (Dosen mengajar Mata Kuliah Hukum Agraria, Hukum Perdata dan Hukum Adat dari Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya), (dibawah sumpah/janji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen PNS dengan jabatan Pembina Utama Madya/IV-E/Lektor Kepala di Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya;

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tinggal di Jalan Rajawai 7 Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya;
- Bahwa Ahli mengajar Mata Kuliah Hukum Agraria, Hukum Perdata, Antropologi Hukum dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan mengajar mata kuliah Sejarah Hukum Agraria dan Hukum Agraria di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya;
- Bahwa keahlian Ahli adalah pada bidang Ilmu Hukum Agraria, Ilmu Hukum Perdata dan Ilmu Hukum Adat;
- Bahwa pembuktian yang kuat untuk kepemilikan objek hukum bidang tanah menurut hukum Agraria ada 2, pertama kepemilikan tanah secara **de jure** dan kepemilikan secara **de facto**;
- Bahwa pembuktian yang kuat untuk kepemilikan objek hukum secara **de jure** terhadap bidang tanah yaitu berupa surat tanah yakni Sertifikat Tanah yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Bahwa pembuktian yang kuat untuk kepemilikan objek hukum tanah secara **de facto** yaitu dengan bukti-bukti yang kuat penguasaan tanah berupa bangunan yang ada di atasnya, tanam tumbuh yang ada di atasnya dan pengakuan pihak-pihak yang berbatasan langsung objek hukum bidang tanah tersebut;
- Bahwa menurut hukum kepemilikan bidang tanah yang paling sempurna oleh objek hukum adalah secara **de facto** dan **de jure**;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kalau kepemilikan tanah secara **de jure** saja dapat diragukan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang sah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adalah secara **de jure** dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Hak Milik (kepemilikan sempurna) dan secara **de facto** dengan dibuktikan dengan menguasai, mengelola dan menempati/menduduki bidang tanah tersebut itulah kepemilikan oleh seseorang privat hukum atau badan hukum;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah bisa berupa surat adat yang dibuat oleh pemangku adat setempat dan surat yang dibuat oleh aparat pemerintah yang berwenang seperti surat verklaring;
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ada yang bukti awal kepemilikan tanah oleh perorangan atau badan hukum adalah berupa Surat Keterangan Tanah

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat (SKTA), Surat Pernyataan Tanah (SPT), Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan (SP) tetapi itu bukan bukti kepemilikan tanah, tapi itu baru bukti awal untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan;

- Bahwa lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah bagi perorangan atau badan hukum adalah Sertifikat Tanah;
- Bahwa pendaftaran/pengukuran tanah itu dikenal dengan dua metode yakni dengan metode **Sistemik** dan dengan metode **Sporadis**, kalau dengan menggunakan metode Sistemik kemungkinan tumpang tindih penerbitan sertifikat bidang tanah tidak mungkin terjadi tetapi kalau dengan cara metode Sporadis (manual) sangat mungkin terjadi tumpang tindih penerbitan sertifikat tanah karena siapa yang datang duluan membuat permohonan kepada Kantor BPN untuk dilakukan pengukuran menunjuk tanahnya masing-masing, namun sejak tahun 2014 tumpang tindih penerbitan sertifikat tanah tidak mungkin terjadi karena pihak BPN sudah menggunakan alat teknologi digital (GPS) sehingga data menggunakan setelit dan titik koordinat yang sangat jelas;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BPN wajib membuat peta bidang tentang bidang tanah yang didaftarkan oleh masyarakat, kalau sudah menggunakan data satelit ada titik koordinat maka tidak mungkin terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah;
- Bahwa Peta Bidang yang tersedia di Kantor BPN setempat yang sudah mendapat Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) adalah merupakan database peta bidang milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak akan mungkin ada tumpang tindih pada peta-peta bidang tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa menurut pengalaman hukum Ahli tidak mungkin terjadi tumpang tindih penerbitan Sertifikat Tanah oleh pihak Kantor BPN sejak tahun 2014 karena pihak BPN dalam melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang akan diterbitkannya sertifikat kepemilikannya sudah menggunakan alat teknologi digital (GPS) sehingga pengolahan datanya menggunakan satelit dan titik koordinat;
- Bahwa seseorang pemilik tanah yang sah harus mampu mendalilkan bahwa dia secara sah atas kepemilikan tanah tersebut, apabila terjadi pengrusakan terhadap tanam tumbuh yang ada di atas tanah milik orang lain bisa dituntut

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum secara hukum perdata (ganti rugi, Pembatalan Perjanjian, Wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum secara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan ahli dipersidangan Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang telah diberi materai cukup yang terdiri dari:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 340 , An. Kiki Andriani yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T. I ;
2. Fotocopy Surat Sertipikat Hak Milik No. 342, An. Ciho yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 343, An.Ciho yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. B.1132-X/KC/ADK/09/2019 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T 4
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. Ciho yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti iT.-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. Kiki Andriani yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T.-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. An. Ciho yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T.-7;
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah An. Ciho yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah An. Kiki Andriani yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah An. Ciho yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T -10 ;
11. Fotocopy Berita Acara Komisi Lapangan Nomor :776/KDB/XI/@018 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T -11 ;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah Selesai dari BPN Pulang Pisau No :03/600.13/62.11/V/2019 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T. 12 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata hanya bukti surat T-4,T-8,T-9,T-10,T-12 merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7 dan T-11 merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti asli mana setelah dicocokkan dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat disamping mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, telah mengajukan pula bukti lain yaitu saksi 4 (empat) orang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jeri (dibawah sumpah/janji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang perangkat Desa Buntoi, dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman sejak akhir tahun 2016 ketika mereka berurusan membuat Surat Keterangan Tanah di Kantor Desa Buntoi, saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani karena mereka adalah warga desa Buntoi dan juga pernah berurusan membuat Surat Keterangan Tanah di Kantor Desa Buntoi, saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tapal batas tanah antara para Penggugat dan para Tergugat yakni pada bidang-bidang tanah mereka yang berada di RT.06 Desa Buntoi;
- Bahwa masalah sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat ini adalah para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani menuduh para Penggugat telah menggarap bidang tanahnya melebihi dari yang tersebut dalam Surat Sertifikat Tanah mereka dan masuk ke dalam bidang tanah milik mereka, demikian juga sebaliknya pihak para Penggugat juga menuduh para Tergugat menggarap tanahnya melebihi batas yang seharusnya dan masuk pada bidang tanah milik para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut dalam mediasi di Kantor Desa Buntoi dan mengetahui bidang-bidang tanah mereka sudah ada SPT sebelumnya termasuk bidang tanah objek sengketa antara para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman dan para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saksi mengetahui Mediasi yang dilakukan di Kantor Desa Buntoi adalah berdasarkan permohonan Tergugat I Cihon yang melaporkan para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman telah menggarap tanah milik melebihi dari yang tercantum dalam Sertifikat Tanah milik para Penggugat;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Tergugat I Ciho dan Tergugat II Kiki Andriani sudah bersertifikat dengan 3 sertifikat bidang tanah, dengan luas seluruhnya panjang : 350 meter x lebar : 56 meter;
- Bahwa saksi mengetahui dasar pembuatan Sertifikat Tanah milik para Tergugat adalah 1 bidang tanah SPT yang asal muasal tanahnya diperoleh dari warisan orang tua Ciho berdasarkan pengakuan lisan orang tua Ciho yang bernama Enal kepada pak Dolly Kepala Desa Buntoi dan 2 bidang tanah lainnya berasal dari pembelian oleh Tergugat I Ciho dengan surat bukti berupa 2 bukti kwitansi tanda sudah membayar harga 2 bidang tanah tersebut;
- Bahwa 2 bidang tanah milik para Tergugat adalah hanya berdasarkan pengakuan Tergugat I Ciho dengan dibuktikan adanya 2 kwitansi pembelian tersebut;
- Bahwa 2 bidang tanah milik para Tergugat yang berasal dari pembelian itu oleh Tergugat I Ciho tersebut saksi lupa dari siapa Tergugat I membelinya;
- Bahwa objek tanah menjadi sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah Sertifikat Tanah an. Tergugat I Ciho yang diperoleh dari warisan orang tua yang bernama Enal;
- Bahwa saksi mengetahui benar ada bidang tanah milik Kardinal Darung A. Kamis dan saksi tidak mengetahui apakah bidang tanah milik Kardinal Darung A. Kamis sudah dijual atau sudah beralih kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman pembuatan SPTnya pada tahun 2017 dan yang membuat SPT nya tersebut adalah saksi sendiri dalam kapasitas sebagai Perangkat Desa Buntoi, dan yang mengukurnya juga adalah saksi sendiri atas dasar Peta Tanah milik alm. Langeh D Awan dan kwitansi pembelian dari Pisoni kakak kandung Penggugat I Yeyep Olivia;
- Bahwa saksi juga yang mengukur dan membuat semua SPT milik para Tergugat Ciho dan Kiki Andriani maupun milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman dan pada waktu saksi memproses SPT-SPT tersebut dan melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah tersebut itu tidak ada masalah dan tidak ada tumpang tindih pada bidang-bidang tanah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat I Ciho bahwa di lapangan garapan para Penggugat melebihi dari surat tanah yang ada milik para Penggugat sehingga masuk ke tanah milik para Tergugat;
- Bahwa saksi juga hadir ketika Petugas Pengukuran Tanah dari Kantor BPN Pulang Pisau pada awal bulan Maret 2019 melakukan pengukuran bidang tanah milik para Penggugat dan milik para Tergugat dan saksi melihat sendiri bahwa Petugas Pengukuran Tanah itu melakukan pengukuran tanah dengan

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan alat GPS, pengukuran tersebut berdasarkan pengakuan batas-batas tanah yang ditandai dengan patok-patok yang sebelumnya dibuat oleh masing-masing pihak para Penggugat dan para Tergugat berdasarkan hasil mediasi di Kantor BPN Pulang Pisau dan atas hasil dari pengukuran tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman jika diukur dari ruas jalan Pulang Pisau-Bahaur sampai batas lahan bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah sepanjang 400 meter;
- Bahwa jalan milik negara ruas jalan Pulang Pisau-Bahaur dibuat tahun 1996/1997 oleh pihak Pemerintah;
- Bahwa SPT yang dibuat oleh pemohon/pemilik tanah diukur ulang secara bersama-sama perangkat desa, Kepala Desa hanya mengetahui dan memberi register;
- Bahwa sebagian tanah milik para Penggugat yang diluar objek sudah ditanami tanaman pohon sengon dan tanah dalam objek sengketa sudah ditanami kelapa sawit oleh para Penggugat;
- Bahwa tanah milik para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani sebagian sudah ditanami dengan tanaman pohon sengon;

2. Saksi Oba (dibawah sumpah/janji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang adalah sebagai Ketua RT 06 Desa Buntoi sehingga saksi mengetahui betul kondisi lapangan di seluruh wilayah RT yang dipimpin;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman maupun para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani sejak lama bahkan sejak mereka masih kecil, terkecuali Penggugat II Adman baru dikenal oleh saksi sejak tahun 1997 sejak dia menikah dengan Penggugat I Yeyep Olivia dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa bidang-bidang tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman sebagian besar diperoleh mereka dari warisan orang tua Yeyep Olivia (Langeh D. Awan) serta sebagian lagi diperoleh mereka dengan cara dibeli dari kakak kandung Penggugat I Yeyep Olivia yang bernama Pisoni yang mana Pisoni mendapatkan tanah tersebut adalah diperolehnya dari pemberian orang tuanya yang bernama Langeh D Awan dan saksi juga pernah ikut mengukur dilapangan bidang-bidang tanah milik para Penggugat dan milik para Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2018;
- Bahwa sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat bermula ketika Tergugat I Cihon mengatakan bahwa tanahnya digarap oleh para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman dan sebaliknya para Penggugat Yeyep Olivia dan

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adma juga mengatakan bahwa tanah milik mereka diklaim dan dicaplok oleh para Tergugat Cihon dan Kiki Andriani;

- Bahwa waktu upaya perdamaian di Kantor Desa Buntoi saksi hadir dan upaya perdamaian tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Buntoi, dan yang hadir adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Cihon dan keluarganya, Yeyep Olivia dan Adman tidak datang hanya diwakili oleh adik kandung mereka yang bernama Krisman Guliat;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah milik para Penggugat seperti yang diutarakan oleh Krisman Guliat adalah Veklaring dan peta pada bukti surat bertanda P-21, sedangkan hasil dari pertemuan upaya perdamaian tersebut saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa waktu tim mediasi dari Pemerintah Desa Buntoi melakukan pengukuan lapangan atas objek tanah sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2018, Tergugat I Cihon protes karena katanya tanahnya masuk yang digarap oleh para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat memiliki Sertifikat Tanah atas tanah mereka pada objek sengketa ini, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Sertifikat Tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman;
- Bahwa waktu pengukuran oleh Perangkat Desa Buntoi di lapangan pihak para Penggugat yang diwakili oleh Krisman Guliat ada membawa surat-surat termasuk Veklaring dan peta tanah yakni bukti P-21;
- Bahwa menurut pak Dolly Kepala Desa Buntoi ukuran tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman sudah sesuai dengan Veklaring dan waktu pihak Kepala Desa Buntoi membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas bidang tanah milik para Penggugat tidak ada orang atau warga yang keberatan termasuk para Tergugat;

3. Saksi Yuda Oktavianus Ginting, S.H. (dibawah janji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN Kabupaten Pulang Pisau dan menjabat sebagai Kasubsi Pengukuran Tanah BPN Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa bahwa Sertifikat Tanah pada bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-4, P-19, dan bukti surat para Tergugat bertanda T-1, T-2 dan T-3 yang menjadi bukti surat di persidangan ini adalah Sertifikat Tanah yang sah dan resmi sebagai akta Sertifikat Hak Milik menurut undang-undang yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya sertifikat tersebut karena ada permohonan dari pihak Pemohon dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, yang mana bukti permohonan tersebut diarsipkan sebagai warkah dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa benar dari permohonan penerbitan sertifikat tersebut pihak Kantor Pertanahan langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran atas dasar SP atau PKT dari Pemohon, yang kemudian akan terbit sebagai peta bidang dan diketemukan titik kordinat dari permohonan tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran awal dilapangan ketika pembuatan Sertifikat Tanah milik para Penggugat maupun milik para Tergugat saksi tidak ikut melakukan pengukuran tetapi saksi hanya menerima laporan hasilnya dari staf Saksi Petugas Pengukur Tanah yaitu sdr. Yusia Doli Hutahuruk, dan saksi mengetahui secara pasti bahwa keseluruhan Sertifikat Tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman maupun Sertifikat Tanah milik para Tergugat, Ciho dan Kiki Adriani dipastikan tidak ada tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa benar para Penggugat Adman dkk melalui kuasa hukum mengajukan permohonan mediasi ke Kantor BPN Kabupaten Pulang Pisau pada awal tahun 2019 tanggal dan bulannya saksi lupa, mendiasi pertama hanya mendengarkan keterangan para pihak karena tidak terjadi kesepakatan damai, maka diundang lagi mediasi kedua oleh pihak BPN, dan pada mediasi kedua tersebut para pihak Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan pengukuran ke lapangan dan oleh mediator yakni Kepala Kantor BPN kabupaten Pulang Pisau meminta agar sebelum Petugas Pengukuran Tanah dari BPN Pulang Pisau melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah bersertifikat milik para pihak tersebut agar para pihak untuk membuat tanda berupa patok-patok batas bidang tanah menurut versi para pihak karena merekalah yang paling mengetahui batas bidang-bidang tanahnya masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Petugas Pengukuran BPN Kabupaten Pulang Pisau dengan disaksikan oleh Perangkat Desa Buntoi, para Penggugat/ kuasa hukumnya, para Tergugat dan para saksi lainnya melakukan pengukuran atas objek tanah sengketa milik pihak-pihak para Penggugat dan para Tergugat yang di mediasi oleh Kepala BPN Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan patok-patok penunjukan batas bidang tanah oleh para pihak para Penggugat dan para Tergugat tersebut;
- Bahwa dari hasil pengukuran setelah mediasi tersebut memang ada tumpang tindih antara bidang tanah milik para Penggugat dengan bidang tanah milik para Tergugat dan hal itu dapat terlihat di peta hasil pengukuran tersebut

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dibawakan dan diperlihatkan oleh saksi di depan persidangan ini yang panjang masuk ke bidang tanah milik para Penggugat yang panjangnya sejauh 26 meter dan dengan lebar 56 meter;

- Bahwa benar pengukuran oleh BPN pada waktu mediasi hanya berdasarkan penunjukan / patok-patok batas bidang tanah yang dibuat oleh para pihak para Penggugat dan pihak para Tergugat bukan berdasarkan peta bidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Tanah milik para Penggugat maupun Sertifikat Tanah milik para Tergugat ;
- Bahwa petugas pengukuran tanah objek sengketa waktu dalam mediasi oleh BPN Pulang Pisau adalah sdr. Yusia Doli Hutahuruk yang juga langsung mengolah data ukur dari lapangan tersebut;
- Bahwa secara teknis peta bidang tanah milik para Penggugat dan bidang tanah milik para Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pulang Pisau tidak ada masalah dan tidak terjadi tumpang tindih;
- Bahwa kenapa hasil pengukuran tanah oleh Petugas BPN Pulang Pisau pada tanggal 9 Maret 2019 terjadi tumpang tindih, dikarenakan pada saat pengukuran yang menjadi dasar pengukuran oleh petugas BPN adalah berdasarkan patok-patok batas tanah yang dibuat oleh para Penggugat maupun oleh para Tergugat, bukan berdasarkan peta bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Tanah milik para Penggugat dan maupun milik para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu juga mengapa hasil mediasi di BPN Pulang Pisau yang memerintahkan Petugas Pengukuran Tanah BPN Pulang Pisau untuk mengukur bidang-bidang tanah sengketa hanya berdasarkan batas tanah pengakuan para pihak berupa patok-patok batas bidang tanah yang dibuat sebelum pengukuran tanah itu dilakukan;

4. Saksi Erliana, S.H (dibawah sumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 2 tahun bekerja sebagai ASN pada Kantor BPN Kabupaten Pulang Pisau yakni sebagai Staf di Sub Seksi Hukum dan Sengketa Tanah;
- Bahwa saksi mengenal para pihak termasuk kuasa hukum para Penggugat kerana mereka sebelumnya yang mengajukan permohonan mediasi pada bulan Januari 2019 ke Kantor BPN Kabupaten Pulang Pisau yang diterima oleh pak Andri selaku Kasubsi Hukum dan Sengketa Tanah BPN Kabupaten Pulang Pisau dan yang melakukan register permohonan mediasi tersebut adalah saksi sendiri yang juga selanjutnya menjadwalkan agenda mediasi pertama;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Permen No. 11 Tahun 2016 tentang mediasi harus dilakukan dengan pengajuan permohonan, bisa permohonan lisan maupun tertulis dengan melampirkan alasan-alasan dan alat bukti yang dimiliki oleh permohon;
- Bahwa bahwa inti dari permohonan mediasi oleh para Penggugat di Kantor BPN Pulang Pisau adalah melaporkan para Tergugat Ciho dan Kiki Andriani telah mencaplok tanah milik para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman yang terletak di RT 06 DesaBuntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, KabupatenPulangPisau;
- Bahwa mediasi pertama dihadiri oleh para Tergugat Ciho dan Kiki Andriani, pihak perangkat Desa Buntoi, yang mewakili para Penggugat Yeyep Olivia dan Adman adalah Kuasa Hukum mereka Suhardi yang didampingi oleh adik kandung Penggugat I yang namanya tidak diketahui oleh saksi untuk mendengar keterangan para pihak. Pada mediasi pertama tidak mencapai kesepakatan selanjutnya diundang lagi untuk mediasi kedua.
- Bahwa pada mediasi kedua para pihak sepakat untuk melakukan pengukuran ulang tanah oleh Petugas Pengukuran Kantor BPN Pulang Pisau dan kepada para pihak yang memiliki tanah yang menjadi objek sengketa diminta oleh mediator untuk memasang sebelumnya membuat patok-patok sebagai tanda batas bidang tanah masing-masing sebelum PetugasPengukuran BPN Pulang Pisau turun lapangan;
- Bahwa bahwa pengukuran pada saat mediasi hanya berdasarkan pengakuan para pihak;
- Bahwa sesuai pembicaraan yang mengukur di lapangan bahwa sebenarnya titik koordinat awal sesuai database BPN milik Ciho masuk sungai pada pengukuran ulang saat mediasi terjadi penggeseran titik awal hal ini terjadi karena adanya abrasi tanah yang terjadi dipinggir sungai kahayan;
- Bahwa dasar pengukuran bidang tanah untuk penerbitan sebuah Sertifikat Tanah adalah SPT/PKT dan harus disetujui dengan tanda tangan oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan objek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Tanahnya oleh BPN, dalam perkara ini benar Penggugat I dan Penggugat II tanahnya telah memiliki sertifikat sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sering berbeda dengan ukuran yang ada di SPT/SKT dengan yang dilakukan oleh Petugas Pengukuran BPN dan hal ini terjadi karena biasanya petugas ukur tanah dari Perangkat Desa mengukur dengan mempergunakan meteran biasa (manual) sedangkan pihak Petugas Pengguran dari BPN sekarang ini sejak tahun 2015 mempergunakan alat ukur

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital GPS, bahwa biasanya perbedaan ukuran tersebut diterima oleh pemohon Sertifikat Tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui titik awal dari pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Pengukuran Tanah pada objek tanah milik para pihak dalam perkara ini dilapangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari rekan Saksi yang melakukan pengukuran tanah milik Para Tergugat kalau pada awalnya Tanah milik Para Tergugat pada saat dilakukan pengukuran pas saja namun karena terjadinya penyusutan atau Abrasi di tepi sungai sehingga titik pengukuran bergeser kearah dalam ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau terjadi bencana alam atau kejadian alam yang mengakibatkan tanahnya berkurang luasannya yang bersangkutan korban berkurangnya luas tanah tersebut tidak bisa boleh menggantinya dengan cara mengambil bidang tanah milik tetangganya untuk menutupi kekurangan lahan miliknya, namun pemilik dapat mengajukan permohonan ke Kantor BPN untuk pengembalian batas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Januari 2020, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat. , Kuasa Para Tergugat, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Anggota Kepolisian dari Polsek Kahayan Hilir, Kasi Pemerintahan Desa Buntoi, dan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Pulang Pisau, hal mana dalam Pemeriksaan Sempat telah disepakati oleh Para Pihak , dimana untuk hasil Pemeriksaan Setempat akan digambar oleh Petugas Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau, dan hasil gambar tersebut akan diserahkan dalam persidangan berikutnya, yang pokoknya hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut dan detailnya termuat dalam berita acara persidangan, bahwa Pihak Para Penggugat telah menunjukkan batas patok obyek sengketa adalah tertanda **Patok 1 (Pt1) , Patok 2 (Pt2) , Patok 6 (Pt6) dan Patok (Pt9)** , sedangkan penunjukkan dari Pihak Tergugat adalah tertanda **Patok 5 (Pt5), Patok 7 (Pt7), Patok 10 (Pt10)**, untuk ukuran penunjukan dari Para Penggugat sebagai berikut : Patok 1 (Pt1) sampai dengan patok 6 (pt6) sejauh 100 meter, patok 1 (Pt1) sampai dengan patok 5 (Pt5) sejauh 90 meter, patok 6 (Pt6) sampai dengan patok 9 (Pt9) sejauh 100 meter, patok 1 (Pt1) sampai dengan patok 2 (Pt2) sejauh 170 meter, sedangkan hasil ukuran penunjukan dari Para Tergugat patok 5 (Pt5) sampai dengan patok 7 (Pt7) sejauh 60 meter, patok 7 (Pt7) sampai dengan patok 10 (Pt10) sejauh 343 meter;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing masing pada persidangan tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, selain mengajukan tangkisan terhadap pokok perkara, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), dengan alasan karena Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan pasangan suami istri telah mendalilkan ada memiliki tanah yang terletak di Desa Buntoi RT.04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau-Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.582/Desa Buntoi tanggal; 05 Desember 2017, Surat Ukur No.311/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 15.470 atas nama YEYEP OLIVIA (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.583/Desa Buntoi tanggal; 05 Desember 2017, Surat Ukur No.317/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 11.040 atas nama ADMAN (Penggugat II), dimana Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan pula tanah tersebut telah diserobot/dicapolok oleh Tergugat I dan Tergugat II padahal tanah yang digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 32/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengasn luas 19.450 M2 atasa nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), dimana sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dengan demikian maka jelas apabila gugatan Penggugat telah kurang pihak seharusnya

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Pulang Pisau harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas , oleh karena Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan memiliki 4 (empat) bidang tanah dengan dasar sebanyak 2 (dua) sertifikat yakni masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No.582/Desa Buntoi tangga; 05 Desember 2017, Surat Ukur No.311/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 15.470 atas nama YEYEP OLIVIA (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.583/Desa Buntoi tangga; 05 Desember 2017, Surat Ukur No.317/2017 tanggal 16 Nopember 2017, dengan luas 11.040 atas nama ADMAN (Penggugat II), maka atas dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut jelas gugatan Penggugat kabur, seharusnya apabila mendalilkan mempunyai 4 (empat) bidang tanah maka sudah seharusnya dasar hukum kepemilikan atas tanah tersebut juga harus sebanyak 4 (empat) buah disebut begitu pula mengenai ukuran serta batas-batas tanah tersebut juga harus dengan jelas diuraikan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat dengan jelas apabila dengan tidak diadakannya Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pulang Pisau sebagai pihak dalam perkara ini dan juga dengan hanya disebutkan ukuran serta batas-batas sebanyak 2 (dua) kapling tidak disebutkan ukuran serta batas-batas keseluruhan yakni 4 (empat) kavling tanah, maka gugatan Penggugat I dan II telah kurang pihak serta gugatan kabur/tidak jelas, oleh karena beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat I dan II dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dasar perkara **ini bukan tumpang tindih penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pihak BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Pulang Pisau** antara 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 Surat Ukur Nomor 316/2017 tanggal 16 November 2017 dengan luas 15.470 M² atas nama YEYEP OLIVIA (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 Surat Ukur Nomor 317/2017 tanggal 16 November 2017 dengan luas 11.040 M² atas nama ADMAN (Penggugat II) dengan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 32/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M² atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 39/2016 dengan luas 19.450 M² atas nama CIHO (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 40/2016 dengan luas 19.450 M² atas nama CIHO

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), sedangkan tidak diikutkannya pihak-pihak yang disebutkan para Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Hal tersebut diatas sejalan menurut Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya"*, oleh karena Penggugat sebagaimana dalil gugatannya merasa haknya sebagai subyek hukum telah dilanggar oleh para Tergugat, yang mana Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah mencaplok tanah milik Para Penggugat, sehingga didalam perkara aquo adalah mengenai perbuatan melawan hukum, bukan sengketa tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila mencermati identitas Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat ternyata pihak yang digugat adalah KIKI ANDRIANI (Tergugat II) dan CIHO (Tergugat I), adalah orang dan badan hukum yang mematok dan menguasai tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil didalam gugatan Para Penggugat, bahwa memperhatikan alasan-alasan eksepsi Para Tergugat tentang kapasitas Penggugat mengajukan gugatan dan kurangnya pihak yang digugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat secara pribadi, sehingga tidak ada relevansinya menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dianggap Para Penggugat tidak merugikan Para Penggugat secara pribadi sebagai pihak dalam perkara ini, hal mana setelah Majelis membaca secara seksama dan mendalam atas gugatan Para Penggugat, telah ternyata apa yang didalilkan dalam posita gugatan dan tuntutan (petitum) gugatan Para Penggugat tidaklah ada menuntut atau melibatkan pihak lain diluar pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mempertanggungjawabkan dilanggarnya hak-hak atau kepentingan pihak Para Penggugat. Bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa kewenangan untuk menggugat seseorang menjadi Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menggariskan ketentuan hukum, bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (**vide putusan MA RI Nomor: 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971**) "*asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan*

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang akan di gugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan", sehingga eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II point ke-1 (satu) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang lain dari Para Tergugat baik mengenai gugatan kabur maupun gugatan tidak memiliki dasar hukum, setelah Majelis cermati dan baca secara seksama atas eksepsi dimaksud, Majelis berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dalam amar gugatan adalah :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik an. Hartemas Kamis, an.Ciho Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan an.Kiki Andriani Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Adman, SHM No. 583, NIB 15.09.03.01.00397;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 582, NIB 15.09.03.01.00398;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 581, NIB 15.09.03.01.00399;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengon yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian in materiil pada diri Para Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut patok-patok kayu dan pohon-pohon sengon yang ditanam di atas 2 bidang tanah pertanian milik Para Penggugat seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
6. Meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas atas 2 (dua) bidang tanah pertanian milik Para Penggugat yang sudah bersertifikat yakni :
- Bidang tanah pertanian SHM Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bidang tanah pertanian SHM Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Yang diatas kedua bidang tanah pertanian tersebut sudah ditanam kebun kelapa sawit oleh Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar ganti kerugian in materil/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari kepada Para Tergugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dalam amar gugatan tersebut diatas, Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah yang pada pokoknya, obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sah menurut hukum, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), dimana sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau.

Bahwa mengenai Tergugat I dan Tergugat II melakukan land clering (pembersihan) sekaligus memasang patok tanah serta menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum karena telah mencaplok sebagian tanah milik

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, atas hal tersebut tentunya Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan/aktifitas berupa land clering (pembersihan) tanah serta menanam pohon sengon adalah diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri tanpa melampaui batas tanah milik orang lain, (vide Sertifikat Hak Milik No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, atasa nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, atas nama CIHO (Tergugat II)),

Bahwa sebaliknya berdasarkan hasil pengukuran tanah lapangan/obyek tanah pada tanggal 15 September 2018, yang dilakukan oleh saudara JEPRI sebagai Perangkat desa Buntoi dan Pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau atas nama PAJAR dengan menggunakan GPS dan meter, dimana hasil yang diperoleh ternyata tanah yang digarap oleh Para Penggugat ternyata telah memasuki/mecaplok batas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa atas dalil Para Penggugat, yang mendalilkan dikatakan Tergugat I telah mencaplok tanah pertanian dan menanam pohon sengon seluas 0,58 Ha atau 5.800 M2 dan Tergugat II telah mencaplok tanah pertanian dan menanam pohon sengon seluas 0,19 Ha atau 1.900 M2 milik Penggugat I dan II, atas dalil tersebut Tergugat I dan II tentunya sangat keberatan dan menolak dengan tegas sebab senyatanya Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan yakni land clering (pembersihan), membuat patok serta menanam pohon sengon adalah diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri, berdasarkan ukuran tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, atasa nama KIKI ANDRIANI (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016 atas nama CIHO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, atas nama CIHO (Tergugat II)). Bahwa yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat merugikan Para Penggugat baik secara moril maupun materil, tentunya hal tersebut Tergugat I dan II juga sangat keberatan dan menolak dengan tegas, sebab yang patut dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah Para Penggugat sendiri dengan mencaplok atas melakukan aktifitas diatas tanah milik Tergugat I dan II, dengan tidak adalah alasan yang mendasar dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari pokok gugatan Para Penggugat, sangkalan Para Tergugat dalam jawaban, dan Replik maka dapat disimpulkan, yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan dalam perkara a quo

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah Para Penggugat sebagai pemilik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA, NIB 15.09.03.01.00398, Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M², yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN NIB 15.09.03.01.00397, Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M², yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat karena mencaplok dan menanam pohon sengan secara tidak sah dan melawan hukum atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang harus dibuktikan adalah apakah benar Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Para NomoT 582/Desa Buntoi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi, dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mencaplok dan menanam pohon sengan secara tidak sah dan melawan hukum atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan dan menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan kompleksitas yang terkait dengan konseptual pembuktian keperdataan baik secara normatif yuridis maupun doktrinal yang sudah diakui dalam praktek peradilan selama ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat didalam alur proses pembuktian perkara perdata sesungguhnya yang harus dibuktikan oleh para pihak bukanlah mengenai hukumnya melainkan peristiwa atau hubungan hukumnya, sehingga dari fokus pembuktian seperti itu, akan dapat terlihat seberapa jauh hubungan yang demikian telah sempurna terlaksana diantara para pihak, oleh karenanya dalam kerangka dan ruang pembuktian sebagai interaksi yang muncul dalam persidangan, justru adanya hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain : Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim didepan persidangan pengadilan,

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (notoire feiten), dan Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait dengan pembuktian peristiwa hukum tersebut, maka para pihak berperkara dalam membuktikan dalil-dalilnya adalah terikat pada ketentuan yuridis normatif dari setiap alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 184 Rbg/pasal 1866 BW yakni : Tulisan, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sistematika dan pengurutan alat bukti dalam ketentuan diatas sesungguhnya memiliki filosofi dan implikasi hukum yang sangat menentukan proses pembuktian dan bobot (nilai kesempurnaan) alat bukti. Hal ini selaras dengan tujuan pencarian kebenaran dalam hukum perdata yang tertuju untuk mencari dan menemukan kebenaran formil, oleh karena itu ketika para pihak membuktikan segala sesuatu yang menjadi dalil-dalilnya maka alat bukti tulisan memegang peranan yang sangat sentral dan menentukan, bahkan dengan kesempurnaan alat bukti tulisan bisa menjadi alat bukti yang menentukan tanpa adanya bukti lainnya yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selain alat bukti surat diatas maka dalam konstruksi pembuktian keperdataan alat bukti lain yang cukup menentukan adalah alat bukti saksi walaupun alat bukti dimaksud tidak sesempurna alat bukti surat yang memiliki korelasi essensial dengan tujuan pencarian kebenaran formil dalam proses peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demikian urgennya keberadaan seorang saksi untuk membuktikan dalil-dalil pihak berperkara dalam suatu proses persidangan, maka untuk menjaga objektivitas, sikap ketidak berpihakan dan dapat merugikan salah satu pihak maka secara normatif adanya batasan-batasan (secara absolut) larangan untuk didengar saksi sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) ke-1 dan 2 HIR/Pasal 172 ayat (1) ke-1, 2 dan 3 RBg diantaranya mereka yang memiliki keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan garis lurus dari salah satu pihak serta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari kerangka konseptual dan norma-norma yang terkait dengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokok perkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Para Penggugat semula;

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara a quo pembuktian yang menyangkut sengketa pokok perkara akan bertitik tolak terhadap penilaian atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak atas ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut, maka untuk membuktikan hal yang demikian, maka Majelis Hakim akan menilai dan menguji instrument pembuktian yang disampaikan para pihak dalam persidangan, yang diawali dengan alat bukti pihak penggugat sebagai konsekuensi pembuktian dari dalil gugatannya semula, dihubungkan dengan bukti-bukti sangkalan tergugat, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka selama proses persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-21 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan 1 (satu) orang ahli, sementara guna membuktikan dalil sangkalanya maka Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda bukti Bukti T-1 sampai dengan T-12, dan 4 (empat) orang saksi, oleh karenanya atas keseluruhan alat bukti yang demikian akan dipertimbangkan dan dinilai secara cermat, proporsional dan tentunya sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok permasalahan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mencaplok dan menanam pohon sengon secara tidak sah dan melawan hukum atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah atas obyek sengketa dan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M², atas hal tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dengan seksama dan cermat terhadap bukti-bukti surat Penggugat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan bukti P-21, maka ada beberapa hal yang secara eksplisit memberikan sebuah kejelasan dan ketegasan sebagaimana dibawah ini;

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat adalah merupakan pihak yang berhak atau pemilik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017, atas nama YEYEP OLIVIA, Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat I atas nama Yeyep Olivia adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang di atasnya telah ditanam atau dibudidayakan tumbuhan produktif kelapa sawit sejak bulan Nopember tahun 2018 dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik an. Hartemas Kamis, an.Ciho Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan an.Kiki Andriani Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Adman, SHM No. 583, NIB 15.09.03.01.00397; (*vide Bukti P-1*)

Bahwa dalam gugatannya pun Para Penggugat mendalilkan, Penggugat II atas nama Adman adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang di atasnya telah ditanam atau dibudidayakan tumbuhan produktif kelapa sawit sejak bulan Nopembertahun 2018 dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama Adman yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB)

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi, yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 582, NIB 15.09.03.01.00398;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 581, NIB 15.09.03.01.00399; (*vide Bukti P-2*)

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian diatas pun telah dipertegas oleh Para Penggugat dalam tuntutanannya sebagaimana petitum angka 2 dan 3, yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi, seluas 15.470 M² dan Penggugat II adalah sebagai pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi, seluas 11.040 M², hal mana atas dalil-dalil dan tuntutan (petitum) tersebut diatas dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dan bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama Adman yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi, yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan petitum gugatan Para Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat secara tegas dan eksplisit menyatakan dan mengakui atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi, seluas 15.470 M², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi, seluas 11.040 M² adalah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah dalam perkara a quo, maka karenanya menurut Majelis hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pengakuan yang sempurna dari Para Penggugat dalam perkara a quo;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pembuktian yang menyangkut sengketa pokok perkara akan bertitik tolak terhadap penilaian atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak atas kepemilikan tanah yang disengketakan, apakah merupakan tanah yang diperoleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan memperhatikan asal usul/warkah sebelum terbitnya sertifikat yang tidak lain adalah bukti kepemilikan yang diakui secara autentik oleh negara, maka untuk membuktikan hal yang demikian maka Majelis Hakim akan menilai dan menguji instrument pembuktian yang disampaikan Para Pihak dalam persidangan yang diawali dengan alat bukti pihak Penggugat sebagai konsekuensi pembuktian dari dalil gugatannya semula, dihubungkan dengan bukti-bukti sangkalan Para Tergugat, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca secara seksama atas bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi, seluas 15.470 M2 atas nama YEYEP OLIVIA dan P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi, seluas 11.040 M2 atas nama ADMAN, menurut Majelis bukti-bukti tersebut telah menunjukkan bahwa sebagai pemilik dan pemegang atas sebidang tanah sebagaimana bukti in casu P-1 adalah Penggugat I dan bukti P-2 adalah Penggugat II, hal mana jika Majelis kaitkan dan hubungkan dengan bukti tertanda P-11 berupa *Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an.Yeyeo Olivia Nomor SHM 582 Desa Buntoi*, bukti tertanda P-12 berupa *Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas objek tanah an. Adman Nomor SHM 583 DEsa Buntoi*, akan sangat tampak dan jelas bahwa Para Penggugat adalah sebagai orang/subyek hukum yang memiliki secara sah atas sebidang tanah sebagaimana in casu bukti P-1 dan P-2. Bahwa dari bukti P -1, P-2, P-11, dan P-12 pun telah didukung oleh saksi dari Para Penggugat yang bernama saksi **Kaumala**, yang menerangkan, *"Bahwa saksi mengetahui sekarang ini alas hak Para Penggugat atas tanah mereka tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I Yeyep Olivia dan Penggugat II Adman suami dari Penggugat I Yeyep Olivia yang diurus mereka pada tahun 2017 yang lalu, dan saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Tersebut, saksi Yaterson yang menerangkan, "Saksi mengetahui lokasi sengketa tapal batas bidang tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat ini adalah bidang tanah yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, saksi Kardinal Darung Kamis, yang menerangkan, "Bahwa saksi mengetahui bidang-bidang tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia dan milik Penggugat II Adman sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan saksi pernah melihatnya sekali dan ketika diberitahukan oleh Penggugat II Adman; Bahwa saksi mengetahui letak tanah bidang tanah milik Penggugat I Yeyep Olivia yakni di sebelah utara berbatasan dengan sungai Ijang*

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawui, di Selatan berbatasan dengan sungai Saka Rindu, di Timur berbatasan dengan bidang tanah milik alm. Artemas Kamis dan di sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat II Adman”;

Menimbang, bahwa **bukti tertanda P-1, P-2, P-11, P-12, keterangan saksi Para Penggugat saksi Kaumala, saksi Yaterson dan saksi Kardinal Darung Kamis**, telah ternyata bersesuaian pula dengan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, yakni **saksi Yuda Oktavianus Ginting**, SH. dan **Saksi Erliana, S.H**, sebagai pegawai Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau yang menerangkan, *“Bahwa bahwa Sertifikat Tanah pada bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-4, P-19, dan bukti surat para Tergugat bertanda T-1, T-2 dan T-3 yang menjadi bukti surat di persidangan ini adalah Sertifikat Tanah yang sah dan resmi sebagai akta Sertifikat Hak Milik menurut undang-undang yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Pulang Pisau, Bahwa dasar pengukuran bidang tanah untuk penerbitan sebuah Sertifikat Tanah adalah SPT/PKT dan harus disetujui dengan tanda tangan oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan objek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Tanahnya oleh BPN, dalam perkara ini benar Penggugat I dan Penggugat II tanahnya telah memiliki sertifikat sebagaimana bukti P-1 dan P-2”;*

Menimbang, bahwa saksi Yuda Oktavianus Ginting pun menerangkan dipersidangan, *“Bahwa terbitnya sertifikat tersebut karena ada permohonan dari pihak Pemohon dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, yang mana bukti permohonan tersebut diarsipkan sebagai warkah dari Kantor Pertanahan; Bahwa benar dari permohonan penerbitan sertifikat tersebut pihak Kantor Pertanahan langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran atas dasar SP atau PKT dari Pemohon, yang kemudian akan terbit sebagai peta bidang dan diketemukan titik kordinat dari permohonan tersebut, bahwa atas keterangan saksi tersebut sudah jelas dan terang untuk dapat terbitnya sertifikat adalah bermula dari adanya SP / PKT*, telah ternyata benar dasar terbitnya sertifikat sebagai SP/SKT sebagaimana bukti P-1 dan P-2 adalah sesuai dan selaras dengan keterangan saksi Yuda Oktavianus Ginting ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan dengan seksama maka terhadap bukti Para Penggugat yang ditandai dengan P-1, P-2, P-11, dan P-12 maka ada beberapa hal yang secara eksplisit memberikan sebuah kejelasan dan ketegasan yakni, bahwa Penggugat I atas nama Yeyep Olivia adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang diatasnya telah ditanam atau dibudidayakan tumbuhan produktif kepala sawit sejak bulan Nopember tahun 2018 dengan alas hak kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.0098 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-1-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Penggugat I dan Penggugat II selaku pasangan suami istri yang sah memperoleh kedua bidang tanah pertanian dalam perkara a quo ini adalah diperoleh dengan cara menerima pemberian hak waris dari almarhum Langeh D. Awam selaku orang tua kandung Penggugat I atas nama Yeyep Olivia yang kemudian ditingkatkan status kepemilikan bidang tanah tersebut menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau menjadi 2 (dua) bidang tanah, bidang tanah kesatu atas nama Yeyep Olivia sendiri dan bidang tanah kedua atas nama Adman selaku suami sah dari Yeyep Olivia sehingga terbitlah 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama Adman;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara a quo yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah tersebut dibuatkan batas – batas yang terbuat dari patok kayu yang berukuran cukup besar dan dikuasai oleh Tergugat, oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tersebut, maka para Tergugat adalah pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dalam perkara a quo, yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik an. Hartemas Kamis, an.Ciho Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan an.Kiki Andriani Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063;

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Adman, SHM No. 583, NIB 15.09.03.01.00397;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, terhadap batas-batas tanah yang diuraikan tersebut di atas, oleh Para Penggugat, menyatakan sudah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 582 tanggal 5 Desember 2017 dimana didalam penunjukan batas oleh Para Penggugat ,dimana terhadap sertifikat tersebut ,menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat sudah dapat menunjukan dimana batas – batas yang sesuai dengan sertifikat didalam perkara aquo, namun Para Penggugat juga menunjukan batas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat lainnya yang mana batas tanah tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara Aquo namun Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan penunjukan tersebut didalam perkara Aquo ,sedangkan Para Tergugat menyatakan tidak sesuai penunjukan batas – batas yang dilakukan oleh Para Penggugat ,serta menunjukan batas –batas tanah yang sesuai menurut versi Para Tergugat dimana didalam proses penunjukan batas-batas tanah versi para tergugat Majelis Hakim di perhatikan oleh Para Tergugat batas – batas tanah yang sudah terlebih dahulu ada di batasi dengan patok berukuran cukup besar yang terbuat dari kayu dan setelah Majelis Hakim memerintahkan BPN Pulang Pisau untuk mengukur luas serta menandai batas – batas tanah yang berdasarkan pengukuran sertifikat terhadap perkara Aquo ternyata berdasarkan pengukuran terhadap batas – batas sertifikat tersebut batas yang di tunjukan oleh Para Tergugat yang mana didalam pemeriksaan setempat sudah dibuat tanda dan sudah terlebih dahulu ada di batasi dengan patok berukuran cukup besar yang terbuat dari kayu yang mana patok tersebut berdasarkan pengukuran yang dilakukan BPN Pulang Pisau ternyata sudah masuk ke wilayah batas sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak atas obyek perkara yaitu berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00298 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi),

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019./PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencaplok dan menanam pohon sengan secara tidak sah dan melawan hukum atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Majelis Hakim akan menelusuri dan menilai bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan dan menjelaskan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut dan Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat asas yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi antara lain yaitu :

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencaplok dan menanam pohon sengan secara tidak sah dan melawan hukum atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, terlebih dahulu Majelis akan memberikan penegasan sebagaimana uraian diatas yang berkaitan dengan dalil-dalil dan tuntutan (petitum) angka 2 dan 3, dimana Para Penggugat secara tegas dan eksplisit menyatakan dan mengakui atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi, seluas 15.470 M² , dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi, seluas 11.040

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 adalah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah dalam perkara a quo, maka karenanya menurut Majelis hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pengakuan yang sempurna dari Para Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa hal mana pun telah dipertegas dalam uraian pertimbangan hukum oleh Majelis diatas, yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA, Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M², yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN, Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 11.040 M², yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan atas pokok masalah kedua ini dengan mengacu kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA, Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M², yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN, Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 11.040 M² (*vide bukti P-1 dan P-2*);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dalam perkara a quo, yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Pemeriksaan Setempat manapun telah dihadiri oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau, yang telah disepakati oleh para pihak untuk melakukan penggambaran denah gambar dalam pemeriksaan setempat, hal mana dalam pemeriksaan setempat telah pula dari para pihak menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan mentelaah atas hasil gambar pemeriksaan setempat dari Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau, yang mana dalam pemeriksaan setempat penunjukkan dari pihak Penggugat adalah tertanda **Patok 1 (Pt1)**, **Patok 2 (Pt2)**, **Patok 6 (Pt6)** dan **Patok (Pt9)**, sedangkan penunjukkan dari Pihak Tergugat adalah tertanda **Patok 5 (Pt5)**, **Patok 7 (Pt7)**, **Patok 10 (Pt10)**, penunjukan batas-batas oleh para pihak tersebut diatas yang telah dituangkan dalam gambar hasil pemeriksaan setempat oleh petugas Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau, setelah Majelis baca dan kaji telah ternyata penunjukan tersebut adalah berada diluar batas-batas tanah Sertifikat Hak

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA , Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN , Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 11.040 M², dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Tergugat II), maka atas hal tersebut Majelis akan mengesampingkan atas penunjukan dari para pihak dan akan mempertimbangkan dari hasil gambar pemeriksaan setempat dari Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau, dengan berpegang kepada batas-batas tanah yang bersertifikat sebagaimana bukti P-1, P-2 dan T-3;

Menimbang, bahwa dari gambar hasil pemeriksaan setempat yang dibuat oleh petugas Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau, pihak Tergugat telah menunjukan batas patok tanah in casu *bukti T- 3 berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 343/Desa Buntoi seluas 19.450 M2 atas nama Ciho*, penunjukkan mana sesuai gambar hasil pemeriksaan setempat ditandai dengan patok 5 (Pt5) ke arah patok 7 (Pt7), dimana penunjukkan oleh Tergugat tersebut jika dikaitkan dengan batas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 343/Desa Buntoi atas nama CIHO adalah selaras kearah utara namun ada kelebihan pada patok 5 (Pt5) ke patok 11 (Pt11) sebagai batas patok sertifikat Hak Milik No 343/Desa Buntoi, hal mana pun setelah Majelis baca secara seksama dari hasil gambar tersebut , telah ternyata batas sertifikat patok 11 (Pt11) ke arah utara batas patok 7 (Pt7) dari penunjukkan Tergugat , telah memasuki areal tanah milik Penggugat I (*vide bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA , Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M²*), yang hasil penghitungan petugas Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau seluas 41 M2;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut Majelis telah ternyata bukti T- 3 *berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 343/Desa Buntoi seluas 19.450 M2 atas nama Ciho* telah melebar atau masuk seluas 41 M2 ke area tanah milik Penggugat I in casu bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 seluas 15.470 M² atas nama YEYEP OLIVIA , Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 . Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melakukan untuk menguasai tanah milik Penggugat I in casu sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi seluas 41 M2 tersebut yang dibuatkan batas – batas terbuat dari patok kayu yang berukuran cukup besar yang bukan merupakan tanah milik para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 343 atas nama Ciho yang diakui oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya, dimana tanah tersebut dengan batas – batas tanah dengan mematoknya menggunakan kayu yang berukuran cukup besar serta menanam tanaman sengon di atas tanah sengketa (*obyek*

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara), tanpa didasari batas – batas kepemilikan hak yang sah dan dengan memperhatikan sket gambar dari pemeriksaan setempat yang sketnya telah dibuatkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Pulang Pisau, ternyata batas tanah yang terbuat dari patok kayu yang berukuran cukup besar yang dibuat oleh para Tergugat masuk kedalam tanah milik Para Pengugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00298 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 4 (empat) Para Pengugat, yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengan yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 0,77 Ha atau 7.700 M² (tujuh ribu tujuh ratus ratus meter persegi) milik Penggugat I dan Penggugat II yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian in materiil pada diri Para Penggugat, dimana Menurut Hemat Majelis Hakim pengertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu : Bertentangan dengan kewajiban hukum ; Melanggar hak subyektif orang lain ; Bertentangan dengan Tata Susila ; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian., sedangkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah : Harus ada perbuatan atau bukan perbuatan ; Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum ; Harus ada kerugian ; Ada kesalahan ; dan Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum menguasai tanah sengketa (*obyek perkara*) dan tanah tersebut dibuatkan batas – batas yang terbuat dari patok kayu yang berukuran cukup besar yang bukan merupakan tanah milik para Tergugat serta tidak didukung dengan warkah yang jelas mengenai batas batas tanah kepemilikan hak yang sah dan para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa (*obyek perkara*) yang oleh para Tergugat dibuatkan batas – batas yang terbuat dari patok kayu yang berukuran cukup besar tersebut adalah tanah miliknya, maka secara hukum Tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain, hal mana setelah Majelis memeriksa dan mencermati hasil gamabr Pemeriksaan setempat, serta hasil dari pada Pengukuran yang dilakukan

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019./PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau ternyata yang Objek sengketa didalam Perkara a quo ukuran nyata yang didapatkan oleh BPN Pulang Pisau adalah seluas 41 M2 , sehingga Majelis Hakim hanya dapat menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengon yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 41 M2, dan juga diatas kedua bidang tanah pertanian tersebut sudah ditanam kebun kelapa sawit sementara diatas tanah yang sudah di patok oleh Para Tergugat tidak dapat di tanam tanaman kelapa sawit, sehingga diatas tanah didalam perkara a quo yang seharusnya jika ditanam dengan tanaman kelapa sawit sudah pasti usia tanaman tersebut sudah sama dengan tanaman yang tidak tertanam didalam objek perkara a quo, dan juga bibit serta pupuk yang sudah terlanjur di sediakan untuk menanam dengan luas tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga sangat merugikan Para Pengugat, maka akibat dari perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pula perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai serta membalik nama sertifikat terhadap tanah sengketa (obyek perkara) yang tidak didukung dengan kepemilikan hak yang sah diantaranya adalah didalam warka riwayat kepemilikan dan kepengurusan tanah para Tergugat ternyata salah satu pihak yang berbatasan langsung dengan tanah Para Tergugat ada yang tidak bersedia menandatangani yaitu Langeh D. Awan/ahli warisnya ,sehingga dengan demikian sebagaimana dengan cara melanggar hak subyektif orang lain maka perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan ada kerugian yang timbul serta kesalahan, sedangkan antara kerugian dengan kesalahan tersebut ada hubungan kausalitas, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menduduki dan mendaku tanah milik Penggugat I seluas 41 M2 diareal bukti P-1, maka dengan demikian Petitum angka 4 dari gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian sebagaimana uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat pun menurut Majelis beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam pokok perkara terhadap atas 2 (dua) bidang tanah pertanian milik Para Penggugat yang sudah bersertifikat yang diatas kedua bidang tanah pertanian tersebut sudah ditanam kebun kelapa sawit oleh Para

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena tidak terdapat cukup alasan bahwa barang tersebut akan dipindahtangankan, sementara objek yang dimintakan agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut sertifikatnya dikuasai oleh Para Pengugat, maka terhadap Permohonan Para Pengugat tentang hal tersebut dalam petitum angka 6 Para Pengugat tidak beralasan hukum dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat patut menurut hukum Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan kepada Para Pengugat obyek perkara a quo yang dikuasainya kepada Para Pengugat yaitu bagian tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomomr Indentifikasi Bidang (NIB) 15.09.03 01.00298 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian petitum angka 7 gugatan Penggugat patutlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 8, 9, dan 10 yang menyatakan untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Para Pengugat secara seketika dan sekaligus (petitum angka 8) dan menghukum Para Tergugat, untuk membayar ganti kerugian in materil/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Para Pengugat secara seketika dan sekaligus (petitum angka 9), serta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari kepada Para Tergugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan (petitum angka 10), oleh karena Para Pengugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara materil dan terperinci, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi, maka terhadap petitum angka 8, 9 dan 10 gugatan Para Pengugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Para Pengugat, yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, menurut Majelis Hakim karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 R.Bg dan beberapa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang ada yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan SEMA Nomor 222 Tahun 2005 maka petitum pada angka 11 ditolak;

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dari alat-alat bukti yang diajukan tidak ada satupun alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi dari Tergugat yang dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat lainnya yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap pihak Penggugat, yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pengugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Tergugat I dan II Rekonvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan Menyatakan Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas 2 (dua) bidang tanah pertanian yang terletak di Saka Indu Ridu RT.06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dengan sebagaimana sesuai dengan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.39/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonvensi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.343/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No.40/Buntoi/2016 dengan luas 19450 M2 atas nama CIHO (Penggugat I Rekonvensi) dan meminta Menyatakan Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik yang sah menurut hukum sebidang tanah pertanian yang terletak di Saka Indu Ridu Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340/Desa Buntoi tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur 37/Buntoi/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan luas 19.450 M2 atas nama KIKI ANDRIANI (Para Penggugat II Rekonvensi) ,setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu yang dibuktikan di persidangan serta dikaitkan dengan pemeriksaan setempat maka di peroleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat Rekonvensi (dalam hal ini sebagai Para pengugat) ,yang bernama Saksi KAUM ALA ,yang menerangkan saksi

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Yeyep Olivia memiliki tanah di RT VI Desa Buntoi sejak tahun 2015 yang diperoleh dari Langeh D. Awan ayah kandung dari Penggugat I Yeyep Olivia dimana bidang tanah milik Yeyep Olivia terletak di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan asal usul tanah pertama Tanah milik Duwas Awan (kakek Penggugat I Yeyep Olivia), Duwas Awan menghibahkan kepada Langeh D Awan (anak kandung Duas Awan), Langeh D Awan menghibahkan kepada anaknya Yeyep Olivia dan juga Saksi mengetahui warga desa Buntoi pada umumnya mengetahui tanah-tanah di area sengketa ini dimiliki oleh keluarga besar yang bermarga Awan dan saksi mengetahui panjang dan lebar tanah milik Yeyep Olivia panjang 170 depa x lebar 70 depa luasnya tidak tahu dimana batas-batasnya adalah sebelah Utara : Handel ijang Bawui, sebelah Selatan : Sungai, Timur : Artemas Kamis, sebelah Barat : lupa, dan saksi Kaum Ala menerangkan bukti kepemilikan tanah milik Yeyep Olivia punya semulanya adalah Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan saksi mengetahui sekarang ini alas hak Para Penggugat atas tanah mereka tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Yeyep Olivia dan Adman suami dari Penggugat I Yeyep Olivia yang diurus mereka pada tahun 2017 yang lalu dan sejak tahun 2018 dari keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti **(bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7,P.8,P.9,P.10)** ternyata sejak orang tua kandung Yeyep Olivia yakni almarhum Langeh D. Awan selaku orang tua kandung dari almarhum Langeh D. Awan memperoleh secara sah tanah pertanian ini dengan cara menerima pemberian hak waris dari almarhum Duwas Awan selaku orang tua kandung dari almarhum Langeh D. Awan telah memiliki dan menguasai serta mengelola tanah pertanian tersebut sejak tahun 1976 dan bahwa yang disengketakan dalam perkara a quo secara nyata tanah yang dimaksud merupakan tanah hak milik Para Tergugat Rekonvensi (dalam hal ini sebagai Para pengugat) dan dimana Menurut Hemat Majelis Hakim setelah memeriksa dan Mencermati hasil Pemeriksaan setempat serta hasil dari pada Pengukuran yang dilakukan oleh BPN Pulang Pisau ternyata yang Objek sengketa didalam Perkara Aquo dikaitkan dengan hasil gambar yang dilakukan oleh BPN Pulang Pisau dimana ukuran nyata yang didapatkan oleh BPN Pulang Pisau adalah seluas 41 M2 sehingga Majelis Hakim Hanya dapat Menyatakan bahwa tindakan Para Penggugatgugat Rekonvensi (Para Tergugat) yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengon yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian seluas total 41 M2 didalam perkara Aquo, dan setelah mencermati secara menyeluruh ternyata Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat) tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensinya dimana Para Pengugat Rekonvensi (Para Tergugat) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (Para Pengugat) melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalam gugatan

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensinya dan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian didalam pokok perkara gugatan pokok dan ternyata yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Para Pengugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi), maka terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi ternyata tidak ada korelasinya dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagaian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka patutlah apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama YEYEP OLIVIA yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00398 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 316/2017 seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, berbatasan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik an. Hartemas Kamis, an.Ciho Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0064 dan an.Kiki Andriani Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 0063;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Adman, SHM No. 583, NIB 15.09.03.01.00397;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah pertanian terperkara dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 583/Desa Buntoi tanggal 05 Desember 2017 atas nama ADMAN yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.09.03.01.00397 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-11-2017/Nomor 317/2017 seluas 11.040 M² (sebelas ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sei Ijang Bawui;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 582, NIB 15.09.03.01.00398;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Langeh D. Awan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Yeyep Olivia, SHM No. 581, NIB 15.09.03.01.00399;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mencaplok secara tidak sah dan melawan hukum dengan memasang patok-patok tanah serta menanam pohon sengon yang melampui masuk di atas bidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi, seluas total 41 M² milik Penggugat I yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah adalah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad);
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut patok-patok kayu di atas 1 (satu) bidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Buntoi milik Penggugat I, seluas 41 M² yang beralamat di RT 06 Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.807.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh **AGUNG NUGROHO,S.H** sebagai Hakim Ketua, **NENNY EKAWATI BARUS,S.H.,M.H.**, dan **CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Pps tanggal 21 Agustus 2019 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **DEDE ANDREAS.,S.H.M.H**, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, S.H.M.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

CHANDRAN R.L.BATU, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS.,S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 631.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.807.000,-

(Satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)